

**PERAN BATALYON A PELOPOR SAT BRIMOB POLDA JABAR
DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Tugas
Akhir Pada Program Studi Diploma III Kepolisian**

OLEH :

**TANIA AMELIA
41153040190005**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN BATALYON A PELOPOR SAT BRIMOB POLDA
JABAR DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Langlangbuana

Disusun Oleh :

TANIA AMELIA
41153040190005

Bandung, November 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H.,M.H
AKBP NRP. 66110030

Dekan FISIP

Yusef Wandy, Drs.,M.Si
NIK : 29291

Ketua Program Studi

Dr.Hj. Tati Sarihati, Dra.,M.S.i.
NIK. 20389

Dr.Hj. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK : 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TANIA AMELIA

NPM : 41153040190005

Judul Tugas Akhir :

**“PERAN BATALYON A PELOPOR SAT BRIMOB POLDA JABAR
DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS.”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

**TANIA AMELIA
41153040190005**

ABSTRACT

This study aims to determine the role played by the Police, especially Battalion A Pioneer of the West Java Police Mobile Brigade Unit in handling anarchic demonstrations. And what are the factors that hinder and support in handling anarchist demonstrations and the efforts made by Battalion A Pioneer of the West Java Police Mobile Brigade Unit in handling anarchist demonstrations.

This research was conducted at the West Java Police Mobile Brigade Unit with the method used in this research is descriptive method, the source of data obtained through primary and secondary data, and data collection techniques by means of observation and interviews.

The results of the research conducted, it can be concluded that Battalion A Pioneer in Combat Enforcement Brimob has a role in cracking down on riots to restore kamtibmas (community security and order), protect human lives and property rights. Battalion A Pioneer Brimob Unit in handling anarchic demonstrations by taking action in accordance with basic orders and guided by SOP (Standard Operating Procedures), handling implementation uses POAC management principles (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Carry out the delivery of police appeals and take firm action.

Keywords: Pioneer A Battalion, Anarchist Demonstrations, Brimob Unit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis. Serta faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanganan unjuk rasa anarkis dan upaya yang dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis.

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Brimob Polda Jabar dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sumber data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Batalyon A Pelopor dalam Penindakan Huru – Hara Brimob berperan menindak huru – hara untuk mengembalikan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), melindungi jiwa manusia dan hak milik benda. Batalyon A Pelopor Satuan Brimob dalam penanganan unjuk rasa anarkis dengan cara penindakan yang sesuai dengan dasar perintah dan berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur), pelaksanaan penanganan memakai prinsip manajemen POAC (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan). Dilakukannya penyampaian himbauan Kepolisian dan melakukan tindakan tegas.

Kata kunci: Batalyon A Pelopor, Unjuk Rasa Anarkis, Satuan Brimob.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir dalam program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektorat Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, selaku Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung,
6. Ibu Dr.Hj. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak AKBP Dr. I ketut Adi Purnama S.H.,M.H Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
9. Bapak Yusef Wandy Drs, M.Si, selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Satuan Brimob Polda Jawa Barat, khususnya seluruh jajaran Batalyon A Pelopor Satuan Brimob yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
12. Bapak IPDA Heru Sulistianto yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Bapak AKP Saepudin,S.E, yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teristimewa kepada bapak AIPDA Yayan sudiana dan ibu Yuyun Yuliana selaku kedua Orang tua yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril, materil, motivasi, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
15. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan 11 maupun senior dan junior yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama peneliti duduk, dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.
16. Kepada Imaniar Kustiara Amd.Pol dan Noorhalizya Soediono Putri Amd.Pol yang selalu memotivasi, mendukung dan mengoreksi selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
17. Kepada Rekan – Rekan Yasinta Kusumawardani, Ihsan Nuramdani dan Yogi Fili Arnadi yang selalu sharing dan mengerjakan tugas akhir ini bersama-sama.
18. Kepada “Rekan Dibalik Layar” yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
19. Kepada BARONG.ZIP team yang selalu memotivasi, mendukung dan mengoreksi selama mengerjakan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap

kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri, mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu peneliti dengan pahala berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Bandung, November 2022

Peneliti,

Tania Amelia
41153040190005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Maksud Dan Tujuan	11
1.3.1. Maksud Penelitian.....	11
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian	13
2.1.1. Pengertian Peran.....	13
2.1.2. Pengertian Kepolisian	14
2.1.3. Tugas Pokok Kepolisian.....	15
2.1.4. Fungsi Kepolisian.....	17
2.2. Pengertian Batalyon.....	28
2.3. Ruang Lingkup Brimob	21
2.3.1. Pengertian Brimob.....	21
2.3.2. Tugas Pokok Brimob.....	23
2.3.3. Fungsi Brimob.....	24
2.3.4. Peran Brimob.....	28
2.4. Ruang Lingkup Pasukan Pelopor	28

2.5.1.	Pengertian Pelopor	29
2.5.2.	Tugas, Fungsi dan Peran Pelopor	30
2.5.3.	Pengertian Penindakan Huru – Hara	30
2.5.4.	Pengertian Detasemen 45 Anti Anarki.....	32
2.5.	Pengertian Penanganan.....	33
2.6.	Ruang Lingkup Unjuk Rasa	35
2.6.1.	Pengertian Unjuk Rasa	35
2.6.2.	Pengertian Situasi Hijau	38
2.6.3.	Pengertian Situasi Kuning.....	39
2.6.4.	Pengertian Situasi Merah	40
2.7.	Pengertian Anarkis	41
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Metode Penelitian.....	44
3.2.	Desain Penelitian	44
3.3.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45
3.3.1.	Sumber Data	45
3.3.2.	Teknik Pengumpulan Data	45
3.4.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.4.1.	Lokasi Penelitian.....	47
3.4.2.	Waktu Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Satuan Brimob Polda Jabar	49
4.1.1.	Visi Misi Korps Brimob	51
4.1.2.	Struktur Organisasi Satuan Brimob Polda Jawa Barat.....	53
4.2.	Peran Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.	55
4.3.	Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.....	67
4.3.1.	Faktor Penghambat.....	67
4.3.2.	Faktor Pendukung	69
4.4.	Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		

5.1. Simpulan.....	79
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aksi Unjuk Rasa	9
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	50
Tabel 4.5 Data Aksi Unjuk Rasa	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Satuan Brimob Polda Jabar	51
Gambar 4.2 Struktural Organisasi Sat. Brimob	54
Gambar 4.3 Struktural Organisasi Batalyon A Pelopor Sat. Brimob	55
Gambar 4.4 Zona Back Up Satuan Wilayah Brimob Polda Jabar	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu suatu gagasan demokrasi yang berlandaskan kepada nilai – nilai Pancasila. Dimana Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila ke – 4 Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Mengandung arti bahwa rakyat adalah unsur utama Negara. Era reformasi telah memberikan kesempatan baik bagi bangsa Indonesia dalam penerapan demokrasi sebagai sistem politik yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*)¹.

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang selalu erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. Adapun landasan hukum demokrasi di Indonesia seperti, Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966), Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 khususnya alinea ke empat yang terdapat kalimat “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

¹ Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm 153.

dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar”, pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan pasal 25 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Reformasi yang telah berjalan dan berlangsung di seluruh penjuru tanah air dan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Berbagai kemajuan telah tercapai walaupun perkembangan ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Salah satu kebebasan yang telah dirasakan oleh masyarakat adalah telah hadirnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang – Undang ini dapat diterapkan melalui mekanisme yang telah diatur dan harus berlangsung secara prosedur pelaksanaannya.

Seringnya terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat mengindikasikan semakin kritisnya masyarakat terhadap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pasal 9 Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ada beberapa bentuk dalam penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dilaksanakan dengan :

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. Pawai;
- c. Rapat umum; dan atau
- d. Mimbar bebas.

Salah satu roh dari demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Oleh karena itu kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu salah satu cara dalam mengeluarkan pendapat yang sering dilakukan saat ini yaitu melakukan aksi unjuk rasa atau yang sering disebut juga dengan demonstrasi.

Aksi unjuk rasa dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompok maka aksi unjuk rasa itu dinilai buruk oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut tidak lepas dari pengamanan pihak Kepolisian Republik Indonesia, karena dalam pelaksanaan unjuk rasa perlu adanya izin tertulis dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan aturan yang ada pihak kepolisian yang membubarkan unjuk rasa yang tidak memiliki izin resmi dari kepolisian dan pihak kepolisian juga membubarkan unjuk rasa yang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan.

Kepolisian berkewajiban melakukan pengamanan jalannya unjuk rasa sesuai perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 13 Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ini merupakan pedoman polri dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang taat hukum.

Dalam berlangsungnya aksi unjuk rasa terdapat 3 situasi dalam unjuk rasa yaitu situasi hijau, situasi kuning dan situasi merah. Untuk situasi hijau berupa kondisi dimana pengunjung rasa masih tertib dan teratur, situasi kuning berupa kondisi dimana pengunjung rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang

berlaku dan apabila unjuk rasa mulai anarkis maka ini sudah berada pada tahap merah artinya kondisi para pengunjuk rasa sudah melawan hukum, melakukan pembakaran, penyanderaan, intimidasi, kekerasan, dan sebagainya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Anarki berarti hal yang dilakukan tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.² Anarko adalah suatu kelompok atau salah satu jenis perjuangan dari anarkisme. Kata anarko sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu *anarcho*, yang bisa diartikan tanpa penguasa atau pemimpin.

Disinilah peran personil Brimob diperlukan untuk melakukan penanganan dengan cara lintas ganti dari Satuan Dalmas Polres ke PHH (Penindakan Huru – Hara) Brimob. Brigade Mobil (Brimob) Polri merupakan Pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya : kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, terorisme, kejahatan yang menggunakan Bom, KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif), dan bencana alam serta bersama dengan unsur pelaksana Operasional Kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di

² Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm 11

seluruh yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain yang diberikan. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satuan Brimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.³

Hampir di setiap daerah khususnya Jawa Barat tidak luput dari unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Aksi unjuk rasa tersebut tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak baik itu kepolisian yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa, massa yang menjadi peserta unjuk rasa ataupun masyarakat yang berada disekitar tempat aksi unjuk rasa. Kurangnya kesadaran dari penanggung jawab dan peserta aksi unjuk rasa tersebut akan berakibat pada kenyamanan dan ketentraman masyarakat banyak seperti, kemacetan dan pemblokiran jalan, terlebih lagi jika aksi tersebut bersifat anarkis hingga membakar, merusak fasilitas umum, bahkan melawan petugas kepolisian, maka dikhawatirkan pengunjung rasa tersebut akan mengancam keselamatan baik dari massa pengunjung rasa itu sendiri, pihak kepolisian maupun masyarakat sekitar. Maka kepolisian dituntut untuk mengawal aksi unjuk rasa agar tidak merugikan masyarakat, maka dari itu kepolisian sebagai pihak yang melakukan pengawalan dan pengamanan harus mengambil beberapa tindakan pada saat aksi unjuk rasa yang berlangsung telah keluar dari keadaan yang diharapkan.

³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 28

Berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi dengan alasan sebagai wujud demokrasi membawa implikasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi tersebut bisa berujung damai ataupun yang berujung anarkis, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Satuan Brimob Polda Jabar menjelaskan biasanya aksi anarkis tersebut dilakukan atas dasar tidak didengarnya pendapat atau aspirasi, kepentingan sebuah kelompok dan untuk menarik perhatian. Bisa dilihat dari beberapa kasus unjuk rasa anarkis yang telah terjadi di Jawa Barat aksi tersebut terjadi meliputi aksi bakar-bakaran dan tindakan lempar batu antara masa pendemo dan aparat. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini seringkali lupa bahwa tindakan anarkis mereka malah sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Berdasarkan data pada **Seksi Operasi Batalyon A Pelopor** pada tanggal 6 Juni 2022 mengatakan bahwa “Pada tahun 2020 telah terjadi kejadian aksi unjuk rasa berjumlah 28 dan terjadi 2 aksi anarkis, aksi anarkis tersebut berupa aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat perihal penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat perihal penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Lalu tahun berikutnya 2021 terjadi aksi unjuk rasa berjumlah 17 dan tidak terjadi aksi anarkis dan tahun 2022 berjumlah 13 aksi unjuk rasa dan 1 terjadi aksi anarkis, aksi anarkis tersebut berupa aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di Polda Jabar perihal penuntasan kasus kekerasan terhadap anggota Ormas

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).” Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.
TABEL AKSI UNJUK RASA YANG DITANGANI OLEH
BATALYON A PELOPOR
TAHUN 2021 – 2022

NO.	TAHUN	JUMLAH AKSI UNJUK RASA	UNJUK RASA DISERTAI ANARKIS	KETERANGAN
1.	2020	28	2	-
2.	2021	17	-	-
3.	2022	13	1	Januari – Juni

(sumber: Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tetapi perlu diketahui mengapa bisa terjadinya aksi yang berujung anarkis tersebut, bagaimana pihak kepolisian dalam penanganan aksi tersebut terutama Batalyon A Pelopor Satuan Brimob.

Sebagai salah satu aksi unjuk rasa yang berujung pada anarkis adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat pada tanggal 6 oktober 2020 perihal penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam unjuk rasa tersebut bertujuan

mendesak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Awal terjadinya aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dimulai pada pukul 13.00 WIB oleh kelompok mahasiswa. Unjuk rasa tersebut berjalan normal, namun selang beberapa waktu kemudian, datang kelompok lain dengan membawa beberapa ban yang kemudian dibakar, lalu beberapa jam kemudian, mereka bergerak ke Jalan Ir Djuanda dan melakukan beberapa perusakan fasilitas umum. Bahkan, terdapat kendaraan dinas pemerintah dan *Covid Hunter* dirusak oleh pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa kemudian bergerak memblokir jalan layang Pasopati. Namun, akhirnya pengunjuk rasa kembali ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang telah melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 18.00 WIB. Setelah pihak kepolisian memberikan himbauan kepada massa tetapi para massa tersebut tidak mau membubarkan diri maka pihak kepolisian melakukan tindakan hukum dengan cara penembakan gas air mata dan tembakan meriam air. Lalu massa unjuk rasa melakukan pelemparan bekas kemasan air mineral dan benda keras dilemparkan ke petugas kepolisian yang berjaga. Mereka membakar juga spanduk yang dibawa dan dilemparkan ke arah petugas. Disinilah terjadinya situasi merah atau anarkis maka diperlukannya tindakan lintas ganti dari Dalmas lanjut ke Satuan Pelopor/penindakan huru – hara Brimob (PHH).

Setelah dilakukannya penangkapan kepada para pelaku tersebut pelaku berasal dari kelompok mahasiswa dan buruh tetapi untuk pelaku anarkis bukan berasal dari elemen mahasiswa atau buruh yaitu dari kelompok lain yang menyusup ke dalam kerumunan demonstran.

Dilihat dari kejadian tersebut bahwa peranan pasukan Pelopor Brimob ini sangat berguna sekali bagi penindakan unjuk rasa tersebut guna membubarkan atau menyelesaikan suatu tindakan anarkis dengan adanya pasukan Pelopor, peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan personil Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar, dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

**“PERAN BATALYON A PELOPOR SAT BRIMOB POLDA
JABAR DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan pokok masalah penelitian yang difokuskan pada Peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis. Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.
3. Bagaimana Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam Peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui Peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi pengembangan ilmu kepolisian khususnya fungsi pengamanan dan diharapkan menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri pada khususnya dan ilmu kepolisian pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide-ide yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas Polri terkhusus untuk personil Batalyon A Pelopor Satuan Brimob dalam penanganan unjuk rasa anarkis yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengedepankan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah dimiliki oleh setiap personil Batalyon A Pelopor Satuan Brimob dan menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1. Pengertian Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan dan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, Menjelaskan pengertian peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.⁴

Peran ini lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

⁴ Soekanto, Buku Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 212.

- a) Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo).⁵

Menurut Momo Kelana bahwa Pengertian “Polisi” mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris “Polisi” (*Police*) adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan – tindakan yang melanggar hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 hlm 111.

Undang – undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.1.3. Tugas Pokok Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum, dan
- c) Memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Dijabarkan secara terperinci dalam pasal 14 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pelaksanaannya tugas pokok polri, sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lain.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2.1.4. Fungsi Kepolisian

Kepolisian adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah negara dalam tugas penegak hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1) Melakukan tugas Pre-emptif

Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut.

Community Policing ini kegiatannya berupa melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan bhabinkamtibmas

yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan khusus.

2) Melakukan tugas Preventif

Preventif merupakan tugas yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan dan pengaturan.

Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶

3) Melakukan tugas Represif

Represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

⁶ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas.

2.1.5. Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagai berikut :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁷ Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara

⁷ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung 2009. hlm 15.

Republik Indonesia, yang dipimpin seorang Kapolri dan bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁸

2.2.Ruang Lingkup Brimob

2.2.1. Pengertian Brimob

Mobile Brigade adalah cikal bakal dari Polisi Istimewa dan di dalam keberhasilan – keberhasilan tugas kepolisian yaitu berjuang bersama – sama dengan rakyat merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dan salah satu bukti dari pada keberhasilan tersebut adalah Lahirnya hari Pahlawan 10 November 1945, Atas pengabdian dan kesetiaan *Mobile Brigade* kepada bangsa dan negara sebagai Satuan elite kepolisian sehingga Presiden Republik Indonesia I, Ir.Soekarno memberikan penghargaan tertinggi kala itu yaitu

⁸ Ibid hlm 15.

Nugraha Cakanti Yana Utama pada perayaan HUT Moberig ke-16 tanggal 14 November 1961 bersamaan dengan itu pula diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile dengan tugas pokok adalah menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi antara lain lawan teror, penjinakan bahan peledak/jibom, kerusuhan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme dan tugas kepolisian lainnya.⁹

Brigade Mobil yang selanjutnya disingkat Brimob merupakan Pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar ancaman tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korps Brimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil pada tingkat Markas Besar (Mabes) polri yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satuan Brimob adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Unsur pelaksana utama Brimob Polri meliputi Pasukan Gegana (Pas. Gegana) dan Pasukan Pelopor (Pas. Pelopor).

⁹ Syahrialdi, Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. 2016. hlm 16

2.2.2. Tugas Pokok Brimob

Di dalam melaksanakan Tugas pokok, Fungsi dan Peranan Brigade Mobil POLRI, sepanjang sejarah tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi Negara dan Bangsa Indonesia pada tiap-tiap perjuangannya untuk menuju cita – cita luhur Bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.¹⁰

Korps Brimob ini memiliki motto yang berbunyi "Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan" yang menegaskan bahwa tugas Brimob ialah mengabdikan jiwa (nyawa) dan raga (badan)-nya untuk segala tugas kemanusiaan, termasuk di dalamnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Korbrimob bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi (gerakan kelompok pemberontak untuk merebutkan kekuasaan), menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri.

¹⁰ Ibid hlm 16.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Brimob Polri dilarang:

- 1) Membocorkan rahasia operasi Kepolisian;
- 2) Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- 3) Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- 4) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.

Brimob Polri mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standar internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia.¹¹

Adapun Tugas Brimob Polri dalam Pelayanan Masyarakat berupa :

- 1) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Brimob Polri.
- 3) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Fungsi Brimob

Dalam Skep Kakorbrimob Polri No.Pol. : Skep/ 115/XI/ 2006 tentang domlak Operasional Brimob Polri. Dijelaskan bahwa Fungsi

¹¹ Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials Pasal 2 ayat (3)

Brimob Polri adalah sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam Negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki leadership yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern.

Korbrimob Polri dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan perumusan naskah rencana strategi, rencana kerja, penetapan kinerja, pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) dan penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korbrimob
- b) Penyusunan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas operasional dalam upaya mendeteksi dan mengidentifikasi sumber gangguan, pengawasan, penyelenggaraan, upaya pengungkapan jaringan gangguan Kamtibmas untuk kepentingan penindakan taktis serta pembinaan kemampuan intelijen;
- c) Pelatihan teknis dan pelatihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;

- d) Pembinaan manajemen bidang personel yang meliputi penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, termasuk psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personil; dan
- e) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen bidang Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan, perbaikan, inventory dan pergudangan di lingkungan Korbrimob.

Sedangkan untuk Satuan Brimob dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan operasional Satuan Brimob Polda yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi dalam rangka operasional, pembinaan dan pelatihan pra operasi serta pengendalian operasional;
- 3) Penyelenggaraan manajemen logistik terhadap peralatan dan angkutan serta perbekalan umum di lingkungan Satuan Brimob;
- 4) Pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna

- mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional Satuan Brimob;
- 5) Pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan terror dan bantuan teknis fungsi Gegana;
 - 6) Pelaksanaan penindakan kerusuhan massa anarkis, lawan Insurgensi/gerilya anti gerilya, pertolongan dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR);
 - 7) Pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk mendukung tugas operasional Sat.brimob;
 - 8) Penyelenggaraan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
 - 9) Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi. Satuan brimob serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;
 - 10) Penyelenggaraan pelayanan umum dan protokoler; dan
 - 11) Penyelenggaraan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2.4. Peran Brimob

Peranan Brimob Polri berperan memberikan bantuan kemampuan taktis dan teknis Brimob Polri kepada Satuan Kepolisian kewilayahan maupun fungsi teknis kepolisian lainnya dalam bentuk melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan. Artinya Korbrimob Polri berperan membantu, melengkapi, memperkuat, melindungi, menggantikan satuan fungsi Kepolisian dan Satuan Kewilayahan.

Peran Korbrimob Polri yaitu bersama dengan fungsi kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya rusuh massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif) guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Skep Kakorbrimob Polri No.Pol.: Skep/115/XI/2006 tentang domlak (pedoman pelaksanaan) Operasional Brimob Polri, peran Brimob Polri yaitu memberikan bantuan kemampuan taktis dan teknis Brimob Polri kepada Satuan Kepolisian kewilayahan maupun fungsi teknis kepolisian lainnya dalam bentuk melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan.

2.3.Pengertian Batalyon

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Batalyon adalah satuan militer yang terdiri dari dua sampai enam kompi atau baterai (istilah

Kompi untuk satuan artileri). Komandan Batalyon (Danyon) biasanya seorang Letnan Kolonel atau Kolonel. Pemakaian istilah batalyon berbeda-beda pada setiap negara. Sebuah batalyon biasanya adalah bagian dari sebuah resimen, grup, atau brigade, tergantung dari sistem organisasi yang dipakai.

Batalyon A Satuan Brimob Polda Jabar berkedudukan di Jl. Kol Achmad Syam No. 17/A Desa Cikeruh Kec. Jatinangor – Sumedang. Untuk zona back up dari Batalyon A Satuan Brimob Polda Jabar adalah Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Sumedang, Polres Tasikmalaya/Kota, Polres Ciamis, Polres Banjar.

2.4.Ruang Lingkup Pasukan Pelopor

2.4.1. Pengertian Pelopor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelopor adalah pasukan perintis (yang terdepan) gerak pembaharuan (tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin dialami). Arti lainnya dari pelopor adalah yang berjalan terdahulu.

Pelopor adalah satuan pelaksana utama yang berada di bawah Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personil dan mengerahkan kekuatan Satuan atas perintah Kakor Brimob Polri dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penindakan massa dan lawan insurjensi (gerakan kelompok pemberontak untuk merebutkan kekuasaan) guna terwujudnya keamanan dalam negeri.

2.4.2. Tugas, Fungsi dan Peran Pelopor

Pasukan Pelopor bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat.¹²

Tugas Brimob Pelopor adalah membina dan meningkatkan kemampuan personil dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Koordinator Brimob Polri. Sedangkan tugas dan fungsi yang dijalankan adalah penindakan massa dan lawan insurjensi demi mewujudkan keamanan di dalam negeri.¹³

Pasukan Pelopor dalam bertugas melaksanakan tugas operasi kepolisian khusus yang bersifat paramiliter. Seperti penanganan kerusuhan atau penindakan huru – hara (Riot Control), anti anarki, upaya pencarian dan penyelamatan (SAR), pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya.

2.4.3. Pengertian Penindakan Huru – Hara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), huru – hara adalah keributan, kerusuhan atau kekacauan. Kerusuhan atau huru-hara dilakukan oleh sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku saku penerapan nilai-nilai HAM dalam tugas dan fungsi Polri, Jakarta, 2019. hlm 6

¹³ Ririn Handayani, Perbedaan Brimob Pelopor dan Gegana yang Sering Dianggap Sama, Seputarlampung.com, 14 November 2021, hlm 1

yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Penanggulangan adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi suatu kejadian. Sedangkan Huru-hara adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam unjuk rasa yang telah berubah menjadi tindakan kekacauan, kerusuhan dan melawan hukum.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Pasal 1, ayat (4), Penanggulangan Huru – Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru – Hara, namun karena sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika di lapangan digantikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru – Hara. Itulah dasar dari pergantian dari Penanggulangan Huru – Hara menjadi Penindakan Huru – Hara.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara, Pasal 1 ayat (3), Penindakan Huru – hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan masa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

2.4.4. Pengertian Detasemen 45 Anti Anarki

Satuan Anti Anarki digunakan dalam tindakan kepolisian pada tahap ke-6 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian Personel Korps Brimob Polri atau masyarakat.¹⁴

Detasemen 45 atau sering disebut detasemen anti – anarki polri merupakan *Power On Hand* Kapolda yang ditugaskan untuk menghadapi konflik sosial/kerusuhan massa pada tataran aksi kekerasan kolektif dan sudah bukan lagi pada tahap unjuk rasa damai, serta gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata, dengan tetap menggunakan prosedur yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan. Di Satuan Brimob sendiri Detasemen 45 Anti Anarki Brimob yg selanjutnya disingkat DEN 45/AA Brimob Polri adalah satuan yang dibentuk untuk melakukan penindakan anarki.

¹⁴ Tim Pokja Lemdiklat Polri, Penindakan Huru-Hara (PHH) Dan Anri Anarki (Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri: 2020), hlm 126

Pasukan tersebut nantinya bertugas menangani kejadian yang berintensitas tinggi dan berisiko besar. Personil Pasukan Reaksi Cepat (PRC) memiliki kemampuan merespon cepat atas kejadian dengan mempunyai kemampuan penindakan terhadap kerusuhan serta memiliki kemampuan dalam hal anti teror.

2.5. Pengertian Penanganan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Arti lainnya dari penanganan adalah penggarapan. Penanganan demonstrasi, berarti proses atau cara menangani demonstrasi, sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam prinsip penanganan operasional Brimob polri bersifat mobile atau dinamis, tidak meliputi satu bidang tugas dan lokasi saja dengan prinsip sebagai berikut :

a. Pendekatan sosial budaya

Pendekatan sosial budaya untuk membangkitka peran serta masyarakat, utamanya guna melipat gandakan kekuatan tugas deteksi dan preventif, sehingga kekuatan Brimob polri dapat lebih difokuskan kepada kegiatan preventif yang diperlukan.

b. Preemtif

Setiap anggota Brimob polri senantiasa melaksanakan kegiatan teknis bimbingan masyarakat seperti : penyuluhan, anjangsana,

bakti sosial, olah raga, kesenian dan interaksi, sosial lainnya: dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku dimanapun dia berada dan bertugas.

c. Preventif

Prinsip utama operasional Brimob polri adalah melakukan upaya pencegahan yang mengedepankan tindakan persuasif, meskipun dalam melakukan penegakan hukum, didalamnya harus misi pencegahan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar, sedang secara umum prinsip pencegahan harus selalu, menjiwai setiap kegiatan operasional Brimob polri.

d. Penegakan hukum

Setiap anggota Brimob polri secara konsisten menegakkan hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

e. Optimalisasi

Setiap anggota Brimob polri senantiasa berusaha untuk mengoptimalkan teknik dan taktik serta pemanfaatan sumber daya personel, materiil, anggaran dan waktu yang dimiliki agar dapat menghasilkan kinerja secara maksimal.

f. Optimalisasi Kesatuan

Agar memperoleh hasil yang terbaik haruslah dilakukan dengan pemanfaatan kesatuan secara efektif dan efisien serta dengan upaya terbaik dan menguntungkan untuk keberhasilan tugas.

2.6. Ruang Lingkup Unjuk Rasa

2.6.1. Pengertian Unjuk Rasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. Pertama, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Kedua, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.

Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (3) dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar, oleh karena itu kebebasan berpendapat di muka umum dijamin oleh :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) - Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang." - Pasal 28 E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

- 2) Ketetapan MPR No. XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
- 3) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2. "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Undang-undang ini mengatur tentang:

- a. Konsep Dasar dan Asas Konsep dasarnya adalah:
 - 1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
 - 2) Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - 3) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
 - 4) Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta asas manfaat.

b. Hak dan Kewajiban:

Hak dan kewajiban warga negara adalah:

- 1) Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- 2) Memperoleh perlindungan hukum.
- 3) Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
- 4) Menghormati aturan-aturan moral umum yang dihormati.
- 5) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- 7) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

- 1) Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

2) Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.

d. Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan ini mencakup:

- 1) Maksud dan tujuan.
- 2) Tempat, lokasi, dan rute.
- 3) Waktu dan lama.
- 4) Bentuk.
- 5) Penanggung jawab.
- 6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
- 7) Alat peraga yang digunakan.
- 8) Jumlah peserta

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, ada 3 situasi unjuk rasa yang memiliki indikator dan cara bertindak yang berbeda, situasi tersebut terdiri dari situasi hijau, situasi kuning dan situasi merah.

2.6.2. Pengertian Situasi Hijau

Berdasarkan pasal 1 ayat (25) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Situasi hijau adalah kondisi dimana massa pengunjung rasa masih tertib dan

teratur. Dalam situasi ini yang bertanggungjawab mengamankan yaitu dalmas awal.

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.

2.6.3. Pengertian Situasi Kuning

Situasi kuning adalah kondisi dimana masa pengunjung rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku. Dalam situasi ini yang bertanggungjawab mengamankan yaitu dalmas lanjut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (26) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjung rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.

Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut, peralihan kendali ini dilakukan pada saat kondisi pergantian situasi dari hijau ke situasi kuning.

2.6.4. Pengertian Situasi Merah

Situasi merah adalah kondisi dimana masa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan sebagainya, Dalam situasi ini yang bertanggungjawab mengamankan Penindakan Huru – Hara Brimob.

Berdasarkan pasal 1 ayat (27) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, menjelaskan Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-Hara Brimob. Peralihan kendali ini dilakukan pada saat kondisi pergantian situasi kuning ke situasi merah. Bilamana

dalam situasi merah ini terjadi anarkis maka diturunkannya Satuan Anti Anarki atau Detesemen 45 dan dibantu juga oleh Penindakan Huru-Hara.

2.7. Pengertian Anarkis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Anarki” berarti hal yang dilakukan tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu Negara.

Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang – terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Anarko adalah suatu kelompok atau salah satu jenis perjuangan dari anarkisme. Kata anarko sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu *anarcho*, yang bisa diartikan tanpa penguasa atau pemimpin.

Bentuk-bentuk Anarki. Perbuatan melawan hukum yang merupakan gangguan nyata, sasaran anarki, antara lain :

- 1) Perkelahian masal.
- 2) Pembakaran.
- 3) Perusakan.
- 4) Penganiayaan.
- 5) Pemerkosaan.
- 6) Penghilangan nyawa orang.

- 7) Pengeroyokan.
- 8) Penjarahan.
- 9) Melawan petugas dengan menggunakan alat dan/atau senjata/bahan kimia/Radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang mengancam nyawa petugas atau orang lain.

Sifat dari perbuatan anarki berupa :

- 1) Agresif
- 2) Spontan
- 3) Sporadis
- 4) Sadis
- 5) Menimbulkan ketakutan
- 6) Brutal
- 7) Berdampak luas dan pada umumnya dilakukan secara massal.

Tindakan Anarki dilakukan oleh kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan seseorang namun dilakukan secara bersama – sama dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas. Akibat Tindakan Anarki yaitu :

- 1) Kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat.
- 2) Gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar.

- 3) Gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu, baik pemerintah maupun swasta.
- 4) Tindakan anarki yang mengakibatkan petugas terancam keselamatan jiwa, rusaknya aset, perlengkapan dan peralatan penunjang tugas – tugas Kepolisian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, Dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Menurut Sugiyono penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel atau dengan variabel yang lain.¹⁵

3.2. Desain Penelitian

Penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu, perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan. Desain penelitian dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti, tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya.

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta cv, Bandung, 2013, hlm 11

3.3.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh dari Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar sebagai sumber utama dalam penelitian, dan
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, dokumen dan aturan-aturan sebagai sumber penunjang dalam penelitian.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini diambil dengan cara studi kepustakaan, survei lapangan menggunakan antara lain :

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari bagian proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku

manusia ataupun proses kerja. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti memilih jenis observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan mudah mengamati secara langsung ke lokasi penelitian terhadap obyek yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian, wawancara harus dilakukan dengan berhati – hati dan harus di sinkronkan dengan data lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang mana telah dijelaskan yaitu: peneliti langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya: Peran Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

3.4.Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Barat yang bertempat di Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 216, Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363.

3.4.2. Waktu Penelitian

Untuk Pengambilan Data Penelitian Mulai Dilakukan Dari Bulan Maret S/D September 2022, Dengan Jadwal dan Waktu Penelitian Seperti Terlihat Pada Tabel 3.1 Dibawah ini:

Tabel 3.1
Jadwal dan Waktu Penelitian
Tahun 2022

No	Tahapan Kegiatan	Bulan								
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Pengajuan Judul T.A									
2.	Pengumpulan Data									
3.	Penyusunan Tugas Akhir									
4.	Seminar Draft									
5.	Sidang Tugas Akhir									

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Satuan Brimob Polda Jabar

Satuan Brimob Polda Jabar memiliki 4 Batalyon Pelopor yang terdiri dari :

- 1) Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar yang berkedudukan di Jl. Kol Achmad Syam No. 17/A Desa Cikeruh Kec. Jatinangor – Sumedang. Untuk zona back up dari Batalyon A Satuan Brimob Polda Jabar yaitu Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Sumedang, Polres Tasikmalaya/Kota, Polres Ciamis, Polres Banjar.
- 2) Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar yang berkedudukan di Cikole, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk zona back up dari Batalyon B Satuan Brimob Polda Jabar yaitu Polres Cimahi, Polres Subang, Polres Sukabumi, Polres Cianjur, Polres Bogor.
- 3) Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar yang berkedudukan di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kec. Talun Kab. Cirebon Jawa Barat. Untuk zona back up dari Batalyon C Satuan Brimob Polda Jabar yaitu Polres Cirebon, Polres Kuningan, Polres Majalengka, Polres Indramayu, Polres Purwakarta, Polres Karawang.

- 4) Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar yang berkedudukan di Jl. Raya Banjar, Kampung Maribaya, Kec. Cinema Kab. Tasikmalaya Jawa barat. Untuk zona back up dari Batalyon D Satuan Brimob Polda Jabar yaitu Polres Tasik Kab/Kota, Polres Banjar, Polres Ciamis, Polres Pangandaran.

Untuk pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar yang terletak di Jl. Kolonel Ahmad Syam No.216, Sayang, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk letaknya dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 4.1

Letak Satuan Brimob Polda Jabar



(sumber : Google Maps)

Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Sat. Brimob adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Satuan Brimob bertugas menangani kejahatan dan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti, huru – hara atau unjuk rasa yang anarkis, terorisme, gangguan kelompok separatis, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR), menjaga 2 keamanan wilayah serta pelaksanaan kegiatan *search and rescue* (SAR). Dalam pelaksanaan tugasnya Brimob memiliki tujuan :

- 1) Terwujudnya personel Korps Brimob Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat.
- 2) Terwujudnya pemenuhan alpalkam (alat peralatan keamanan)/almatsus (alat material peralatan khusus) Korps Brimob Polri guna mendukung kelancaran tugas Operasional Korps Brimob Polri.
- 3) Terwujudnya kepercayaan masyarakat (*trust building*) atas keberhasilan pelaksanaan tugas Korps Brimob Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.1.1. Visi Misi Korps Brimob

- 1) Visi Korps Brimob Polri:

Korps Brimob Polri Yang Profesional, Modern, dan Terpercaya.

2) Misi Korps Brimob Polri :


- a) Mewujudkan Korps Brimob Polri yang disiplin, Solid dan Loyal.
- b) Mewujudkan postur Korps Brimob Polri yang ideal, efektif dan profesional dengan didukung peralatan dan almatsus yang modern.
- c) Meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia Korps Brimob Polri melalui pendidikan dan latihan guna profesional dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas berintensitas tinggi.

4.1.2. Struktur Organisasi Satuan Brimob Polda Jawa Barat

Struktur organisasi Satuan Brimob Polda Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2

Struktural Organisasi Sat. Brimob




(Sumber: Batalyon A pelopor Satuan Brimob Polda Jabar 2022)

Struktur organisasi Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa

Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.3

Struktural Organisasi Batalyon A Pelopor Sat. Brimob



(Sumber: Batalyon A pelopor Satuan Brimob Polda Jabar 2022)

4.2. Peran Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Satuan Brimob Polda Jawa Barat khusus nya Batalyon A Pelopor dalam 3 tahun terakhir ini sudah menangani berbagai aksi unjuk rasa yang berakhir damai maupun berakhir anarkis. Untuk aksi unjuk rasa tahun ke tahunnya selalu ada tetapi yang berakhir dengan anarkis mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Adapun data aksi unjuk rasa yang ditangani oleh Satuan Brimob Polda Jabar sebagai berikut.

Tabel 4.5
TABEL DATA AKSI UNJUK RASA YANG
DITANGANI OLEH BATALYON A PELOPOR
TAHUN 2021 – 2022

NO.	TAHUN	JUMLAH AKSI UNJUK RASA	UNJUK RASA DISERTAI ANARKIS	KET.
1.	2020	28	2	-
2.	2021	17	-	-
3.	2022	16	1	Januari – Agustus

(sumber: Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar 2022)

Jumlah aksi unjuk rasa yang ditangani oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar sebagaimana data yang dihimpun oleh Brimob Polda Jabar yaitu pada tahun 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) aksi unjuk rasa yang terjadi dan 2 (dua) diantaranya berakhir anarkis. Pada tahun 2021

sebanyak 18 (delapan belas) aksi unjuk rasa dan tidak terjadi anarkis dan di tahun 2022 sampai bulan Agustus sebanyak 16 (enam belas) aksi unjuk rasa dan 1 (satu) diantaranya berakhir anarkis. 3 (tiga) aksi anarkis tersebut berupa aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat perihal penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lalu aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat perihal penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan di Polda Jabar perihal penuntasan kasus kekerasan terhadap anggota Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan aksi unjuk rasa yang berakhir damai maupun berakhir anarkis. Adapun aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis terjadi secara berangsur – angsur dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu hari yaitu unjuk rasa anarkis yang terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan beberapa perusakan fasilitas umum.

Unjuk rasa yang berakhir anarkis atau pun tidak anarkis tetap perlunya peran dan merupakan tugas pihak kepolisian khususnya Brimob. Tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam tugasnya Satuan Brimob merupakan salah satu fungsi kepolisian Republik Indonesia yang bertugas memperkuat keamanan. Untuk Satuan Pelopor ini merupakan kemampuan

pengemban tugas dan fungsi Brimob yang salah satu pelaksanaannya tugasnya menangani Penindakan Huru – Hara dan Penindakan Anti Anarkis.

Saat menjalankan tugas Satuan Brimob khususnya Batalyon A Pelopor dalam melakukan pengamanan maupun penindakan selalu sesuai dengan payung hukum yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- 1) Untuk penggunaan kekuatan dalam bertindak diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 2) Untuk penanganan aksi unjuk rasa diatur dalam :
 - a) Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.
 - b) Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2019 tentang Penindakan Huru – Hara.
 - c) Peraturan Komandan Korps Brimob Polri No. 2 tahun 2021 tentang Penindakan Huru – Hara.
- 3) Untuk penanganan aksi anarkis diatur dalam :
 - a) Prosedur Tetap Kapolri No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki
 - b) Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri No. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri.

Dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa di lapangan ada beberapa tahap penanganan unjuk rasa, sebagai berikut :

1) Dalmas Awal

Diawali dari penanganan Dalmas Awal dimana keadaan atau kondisi tersebut masih tertib dan belum terjadinya huru – hara (situasi hijau). Pada saat itu dilakukan pelayanan melalui pengawasan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian.

2) Negosiasi

Lalu dilakukannya negosiasi, petugas negosiasi berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/ negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi. Adapun redaksi kalimat negosiasi sebagai berikut :

Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara-saudara :

- (1) Agar saudara-saudara selama melakukan unjuk rasa dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
- (2) Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab.
- (3) Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya.

(4) Jaga kehormatan, martabat kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih selamat berunjuk rasa.

Selanjutnya negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju. Negosiator mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi. Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah masa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa.

Bilamana proses perundingan tidak menemukan kesepakatan dan masa mulai melakukan lemparan –lemparan ke arah petugas, masa sudah tidak tertib dan tidak mengindahkan himbauan petugas kepolisian dan situasi tertib (situasi hijau) berubah tidak tertib (situasi kuning) maka dilakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut.

3) Dalmas Lanjut

Pada saat melaksanakan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan

formasi lurus bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut. Pada saat pelaksanaan di lapangan dalmas awal mundur selanjutnya membantu penebalan dalmas lanjut. Kemudian unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas. Apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolestabs memberikan himbauan Kepolisian, sebagai berikut :

Kepada Saudara-Saudara Pengunjuk Rasa, Saya Selaku Kepala Kepolisian.

Memohon Pengertian Saudara-Saudara :

- (1) Agar Saudara-Saudara Tetap Tertib Dalam Menyampaikan Aspirasi Saudara;
- (2) Jangan Terprovokasi Oleh Orang Lain Yang Ingin Merusak Maksud Baik Dari Saudara-Saudaraku;
- (3) Jaga Keamanan Dan Ketertiban, Jangan Menyusahkan Saudara-Saudara Kita Anggota Masyarakat Lainnya;
- (4) Sampaikan Seluruh Aspirasi Saudara-Saudara Melalui Penanggung Jawab Saudara-Saudara Masing-Masing,
- (5) Jangan Melakukan Tindakan-Tindakan Yang Mengarah Ke Pelanggaran Hukum. Terima Kasih Dan Selamat Untuk Saudara – Saudara Semua;

Apabila eskalasi meningkat, massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap, berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- (a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa.
- (b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya).
- (c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat.

Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes, Apabila situasi meningkat dari situasi kuning berubah menjadi merah. Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan satuan Penindakan Huru – Hara Brimob.

4) Lintas Ganti Penindakan Huru – Hara Brimob.

Lintas ganti dilakukan karena situasi tersebut sudah berada di kondisi dimana massa melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, kekerasan, pengrusakan, pembakaran. Sedangkan untuk keadaan anarki berupa penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan melawan petugas dengan menggunakan alat dan/atau senjata/bahan kimia/Radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang mengancam nyawa petugas atau orang lain.

Lintas ganti satuan Penindakan Huru – Hara Brimob dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Lari maju melalui samping kiri atau kanan dalmas lanjut dengan posisi di belakang dan atau didepan satuan dalmas lanjut sesuai situasi dan kondisi di lapangan;
- (2) Aba-aba dari Komandan Kompi 'kompi... formasi bersaf... lintas ganti lari maju... jalan'.
- (3) Kompi Penindakan Huru – Hara membentuk formasi sesuai perintah secara berjenjang sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing, berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Sedangkan untuk Penindakan anti anarki (Detasemen 45) bertindak sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan

Kepolisian yaitu, tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan

Kepolisian terdiri dari :

- (1) Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent atau pencegahan.
- (2) Tahap 2 : perintah lisan.
- (3) Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak.
- (4) Tahap 4 : kendali tangan kosong keras.
- (5) Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
- (6) Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dari salah satu contoh aksi unjuk rasa yang peneliti ambil yaitu aksi unjuk rasa penolakan Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintahan pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja, awalnya unjuk rasa tersebut berjalan normal namun selang beberapa waktu datang kelompok lain dengan membawa ban yang kemudian

dibakar, lalu melakukan perusakan – perusakan fasilitas umum dan melempari bekas kemasan air mineral dan benda keras kepada petugas kepolisian yang sedang berjaga, disinilah aksi unjuk rasa tersebut menjadi anarkis. Maka dari itu lintas ganti dilakukan dari Dalmas Lanjut ke satuan Penindakan Huru – Hara dengan Penindakan Anti anarki untuk melakukan penanganan sesuai dengan pasal 5 Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, satuan Penindakan Huru – Hara dengan Penindakan Anti anarki ini melakukan penindakan pada tahap 5 yaitu melakukan kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

Kejadian tersebut diperkuat oleh penjelasan dari AIPTU Karno Pa Ops Kompi 3 pada hari Senin, 6 Juni 2022, selaku anggota yang turun langsung ke lapangan mengatakan bahwa :

“Kegiatan unjuk rasa awal masih damai dan bisa dikendalikan, namun saat terakhir aksi unjuk rasa situasi menjadi memanas yang dikarenakan adanya kelompok anarko sehingga massa yang lainnya ikut terpancing untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat anarkis seperti pengrusakan kendaraan dan fasilitas umum, pelemparan benda – benda keras kepada aparat dan lain sebagainya. Pada saat itu kegiatan yang dilaksanakan memang terjadi beberapa hari tetapi untuk situasi anarkisnya berlangsung pada hari ke-3 sampai terjadinya bentrokan dan untuk tindakan – tindakan aparat khususnya Brimob bertindak sesuai SOP yang terkait dengan penggunaan kekuatan yaitu Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dari 6 tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tersebut dilaksanakan hanya sampai tahap ke-5 yaitu pengendalian menggunakan senjata kimia yang bertujuan untuk

membubarkan massa. Untuk saat ini di daerah Bandung dalam penindakan kepolisian hanya sampai tahap ke-5 sudah bisa diatasi hingga massa bubar.“

Maka disinilah peran satuan Penindakan Huru – Hara Brimob dan Penindakan anti anarki (Detasemen 45) dalam melakukan penanganannya berupa penindakan yang bertujuan untuk menghentikan dan membubarkan aksi unjuk rasa. Adapun hasil dari wawancara bersama AKP Saepudin S.E. Pasi Ops Batalyon A Pelopor pada hari Senin, 6 Juni 2022 mengatakan bahwa,

“Tujuan penugasan dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa Brimob yaitu mencerai beraikan atau membubarkan massa yang melaksanakan kegiatan anarkis sampai benar – benar massanya terpecah atau tidak berkelompok lagi, dalam perannya Pelopor Brimob membantu satuan kewilayahan dalam penanganan unjuk rasa, untuk tugas pokok dan fungsinya pun Brimob sebagai membantu, menambahkan dan memperkuat keamanan atas permintaan kewilayahan.”

Beserta keterangan yang dijelaskan oleh IPDA Heru Sulistianto Paur Subbag Min Ops pada hari Kamis, 2 Juni 2022 mengatakan bahwa,

“Peran Batalyon A Pelopor khususnya penindakan anti anarki dalam penanganannya yaitu untuk menanggulangi atau membubarkan kondisi anarki yang terjadi. Intinya Pelopor ini berperan untuk menghentikan, menindak sampai selesainya permasalahan di lapangan atau hingga situasi kembali kondusif (aman).”

Pelaksanaan tugas Batalyon A Pelopor dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa yang diturunkan ke lapangan atas permintaan dari kewilayahan dan membantu satuan kewilayahan sesuai dengan zona back up meliputi, POLRESTABES BANDUNG, POLRESTA BANDUNG, POLRES SUMEDANG,

POLRES TASIKMALAYA, POLRES CIMAHI, POLRES BANJAR.

GAMBAR 4.4

Zona Back Up Satuan Wilayah Brimob Polda Jabar



(Sumber: Batalyon A pelopor Satuan Brimob Polda Jabar 2022)

4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis

Setiap kegiatan selalu saja terdapat hal-hal yang mempengaruhi suatu proses penanganan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kenyataan di lapangan bertolak belakang dengan teori yang ada, sehingga ada saja kendala – kendala dalam melakukan penanganan unjuk rasa. Dalam pelaksanaan unjuk rasa banyak faktor yang mempengaruhi massa dalam menyampaikan pendapatnya. Begitu pula dalam penanganan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani unjuk rasa tersebut.

4.3.1. Faktor Penghambat

Pada saat melakukan penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh aparat khususnya Brimob terdapat beberapa faktor penghambat yaitu :

1) Faktor internal

a) Sumber Daya Manusia :

Kurangnya jumlah personil khususnya Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar berjumlah 308 orang, seharusnya jumlah kekuatan setingkat batalyon tersebut berjumlah 382 orang, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.

b) Sarana :

Peralatan dan kendaraan yang sudah ada di lapangan tidak menutup kemungkinan akan terdapat suatu kendala pada saat digunakan, walaupun sebelumnya sudah dilakukan pengecekan, seperti amunisi hampa dan amunisi karet ataupun gas air mata untuk penindakan yang harusnya meledak tetapi tidak meledak.

c) Anggaran :

Anggaran yang diberikan pada anggota yang mengikuti ke lapangan sebesar Rp. 45.000.- perorangnya anggaran tersebut sudah termasuk uang saku dan uang makan. Sedangkan dalam kegiatan penanganan unjuk rasa sangat membutuhkan dukungan baik moril maupun materil, sehingga dapat memperoleh hasil kerja dan kualitas kerja yang maksimal.

2) Faktor eksternal

Aksi unjuk rasa ini bisa sampai anarkis dan tidak terkendali disebabkan oleh massa unjuk rasa yang melanggar aturan – aturan seperti kegiatan tersebut melebihi hari dan waktu yang seharusnya, tidak adanya laporan perizinan untuk unjuk rasa dan untuk penanggung jawab dalam kegiatan unjuk rasa tersebut tidak jelas. Adapun penyebab aksi unjuk rasa ini sampai anarkis bisa

dipengaruhi dari karakteristik massa itu sendiri dan adanya pihak – pihak lain menyusup yang akhirnya unjuk rasa tersebut tidak terkendali.

4.3.2. Faktor Pendukung

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas khususnya penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar, tentunya didukung oleh dasar hukum atau payung hukum yang kuat semua pelaksanaan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Adapun faktor pendukung yang lainnya sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Untuk Sumber Daya Manusia pasukan Pelopor anggotanya sudah memadai dalam pelaksanaan tugas – tugas pengamanan, dalam kemampuannya anggota pelopor sudah cukup terlatih karena selalu melaksanakan latihan baik itu latihan rutin dilakukan setiap hari baik bersifat latihan keterampilannya (seperti penggunaan senjata dan pelatihan fisik) maupun cara berpikirnya dan adapun latihan bersifat pemusatan latihan – latihan khusus. Adapun pada saat pelaksanaan di lapangan petugas *cameraman* khusus untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan unjuk rasa yang tujuannya untuk melindungi anggota yang sedang bertugas bilamana terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, adanya bukti – bukti dalam tindakan.

2) Sarana

Teknologi dan peralatan di Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar sudah lengkap dan memadai sesuai dengan kebutuhan mulai dari kendaraan dan semua peralatan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kegiatan penanganan unjuk rasa. Bahkan kendaraan pun selalu ada perubahan yang bertujuan untuk bisa lebih memudahkan melakukan pergerakan atau penindakan penanganan yang sesuai dengan aturan hukum. Adapun perlengkapan persenjataan dan kendaraannya sebagai berikut :

a) Persenjataan dan amunisi :

Untuk persenjataan dilengkapi oleh Senjata api laras panjang dan pendek Organik serta Senjata Gas Air Mata. Sedangkan untuk amunisi standarisasi pada saat di lapangan sebagai berikut:

- (1) Untuk senjata api laras panjang, magazen pertama berisi 3 butir amunisi hampa dan 17 butir amunisi karet, ditandai dengan magazen warna hijau.
- (2) Magazen kedua berisi 20 butir amunisi karet, ditandai dengan magazen warna kuning.
- (3) Magazen ketiga berisi 20 butir amunisi tajam, ditandai dengan magazen warna merah.

- (4) Senjata gas air mata dilengkapi dengan amunisi gas air mata yang disesuaikan dengan jenis senjatanya minimal 15 butir.

b) Kendaraan Operasional:

- (1) Kendaraan roda 2/motor trail
- (2) Kendaraan roda 4 Rantis/ *Baracuda* (APC)
- (3) Kendaraan roda 4 *Ambulance*
- (4) Kendaraan roda 4 *Taktikal Double Cabin*
- (5) Kendaraan roda 4 pengangkut tahanan
- (6) Kendaraan roda 6 angkut personel

c) Peralatan pendukung :

Adapun peralatan pendukung dalam pelaksanaan penanganan sebagai berikut :

- (1) Alat komunikasi HT dilengkapi *HeadSet*
- (2) Kamera Digital
- (3) Borgol Plastik
- (4) Tenda
- (5) *Drone*
- (6) *Gogle*
- (7) *GPS Tracker*
- (8) *Night Vision*
- (9) Megaphone

(10) Kendaraan Roda 4/ *Container Mobile Radar Stations.*

(11) Kendaraan Roda 4/ *Container Mobile Command Social Center.*

3) Anggaran :

Untuk anggaran sudah jelas ada dan mencukupi karena kegiatan penanganan unjuk rasa tersebut merupakan hasil koordinasi atau atas perintah dari kewilayahan.

4.4. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis

Unjuk rasa yang sering terjadi menunjukkan bahwa demokrasi sudah berjalan sesuai harapan dimana kebebasan berpendapat sudah diberikan secara utuh oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu unjuk rasa yang dilakukan sering merugikan banyak pihak. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang melakukan Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.

Upaya penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki berbagai pola yang efektif atas dasar perintah dan berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur). Adapun secara teori manajemen dalam pelaksanaannya harus memenuhi unsur sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)

Tahap perencanaan diawali dari perkiraan keadaan intelijen yang diperoleh dari Satuan Intelijen Brimob. Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sat. Intel Brimob bertugas melaksanakan bidang manajemen Intelijen Korbrimob meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penggunaan produk Intelijen fungsi Brimob guna pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan IPDA Nandi S.Pd. sebagai Pasi Analis Intelijen Satuan Brimob Polda Jabar pada Selasa, 28 Juni 2022, menjelaskan bahwa :

“Kegiatan unjuk rasa anarkis satuan Intelijen Brimob sama seperti intelijen kewilayahan sebagai deteksi dini dan deteksi aksi seperti dilakukan pengamatan mengenai jalannya unjuk rasa, motif, jumlah massa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut, kemudian informasi tersebut dilaporkan ke pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan yang akan dilakukan pada saat penanganan unjuk rasa.“

Dalam penanganan tersebut sudah melalui perencanaan yang sesuai dengan prosedur penanganan terhadap unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Penindakan Huru – Hara Brimob Polri diatur dalam Skep Kakorpsbrimob Polri No.Pol : Skep / 73 /VII / 2006 tentang buku pedoman pelaksanaan Penindakan Huru – Hara Brimob

anggota yang baik, sudah melalui tahap-tahap persiapan yang sesuai dengan prosedur penanganan unjuk rasa yaitu :

- 1) Bergerak sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang diberikan.
- 2) Selain itu sebelum melakukan pergeseran pasukan sudah dilakukan persiapan jumlah kekuatan dan peralatan dari masing-masing anggota yang terlibat dalam penanganan.
- 3) Perencanaan cara bertindak ketika massa sudah melakukan aksi anarkis.
- 4) Penggunaan seragam PDL Hitam oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob dalam melakukan penanganan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Dalam tahapan pengorganisasian telah ditetapkan kekuatan yang akan melakukan pengamanan. Peneliti melakukan wawancara dengan AKP Saepudin S.E. sebagai Pasi Ops Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar pada Senin, 6 Juni 2022, mengenai tahap pengorganisasian yaitu sebagai berikut :

“Dalam setiap pelaksanaan tugas selalu diberikan AAP (Acara Arahan Pasukan) kepada anggota sebelum bergerak menuju lapangan. Selain memberikan motivasi kepada anggota agar tetap waspada dalam tugas dan ikhlas dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian memberikan gambaran tentang jalannya aksi yang akan dilakukan penanganan serta tindakan yang harus dilakukan ketika dalam keadaan mendesak dan diberikan atensi agar selalu berpegang teguh terhadap SOP penanganan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Dari keterangan diatas menunjukkan kaitan mengenai pengorganisasian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan AAP (Acara Arahan Pasukan) dari pimpinan.
- 2) Selain itu sebelum melakukan pergeseran pasukan sudah dilakukan pengecekan kekuatan dan peralatan dari masing-masing anggota yang terlibat dalam penanganan.
- 3) Cara bertindak ketika massa sudah melakukan aksi anarkis.
- 4) Tidak melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur pelaksanaan dimana tahap awal harus ada penanganan pertama dari pasukan Dalmas yang bertugas meredam massa agar tidak menjadi anarkis. Namun jika situasi sudah tidak terkendali atau sudah mengarah ke tindakan anarkis dengan melakukan pembakaran, perusakan – perusakan dan pelemparan ke arah petugas maka dilakukannya lintas ganti satuan Penindakan Huru – Hara Brimob dengan satuan Dalmas Lanjut. Lalu satuan Penindakan Huru – Hara diikuti dengan Penindakan anti anarki sebelum melaksanakan penindakannya selalu memberikan himbauan terlebih dahulu, setiap penindakan tahapan

demi tahapan selalu diawali dengan himbauan atau mengingatkan kepada massa aksi unjuk rasa anarkis agar segera menghentikan aksi tersebut. Apabila himbauan – himbauan tersebut tidak diindahkan oleh para massa aksi unjuk rasa maka akan dilakukan tindakan tegas seperti penembakan pelontar gas air mata yang tujuannya untuk membubarkan massa dan mendorong mundur massa menjauh dari petugas.

Diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan AIPTU Karno Pa Ops Kompi 3 pada hari Senin, 6 Juni, sebagai berikut :

“Setelah dilakukan lintas ganti, aparat selalu memberi himbauan kepada massa unjuk rasa untuk membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, setelah himbauan tersebut tidak dilaksanakan maka petugas menyesuaikan urutan – urutan sesuai perkap no. 2 tahun 2019 tentang penindakan huru – hara. Intinya tahapan tindakannya seperti, diberikan himbauan jika tidak diindahkan dilakukannya pendorongan, diberi himbauan kembali jika dilakukan pembakaran maka dilakukannya penanganan menggunakan penyemprotan dari mobil *water canon*, lalu jika terjadi pendorongan dan adanya perlawanan dari massa maka akan dilakukannya penindakan penembakan dan pelontaran gas air mata lalu dilakukan pendorongan sampai massa ini membubarkan diri.”

Intinya dalam tahap pelaksanaan ini Penindakan Huru – Hara Brimob disertai penindakan anti anarki bertindak dengan cara sebagai berikut :

- 1) Lintas ganti satuan Penindakan Huru – Hara dengan satuan Dalmas lanjut;
- 2) Menyampaikan himbauan Kepolisian; dan

3) Melakukan tindakan tegas.

d. *Controlling* (pengendalian dan pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki yang ada. Dalam pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa tersebut yang bertanggung jawab adalah Kapolres, apabila aksi tersebut menjadi anarkis maka Kapolres meminta pada Kapolda untuk menurunkan pasukan Penindakan Huru – Hara beserta Penindakan anti anarki, lalu Kapolda memerintahkan Dansat Brimob, Dansat Brimob memerintahkan Danyon untuk menyiapkan pasukan, dari Danyon menyampaikan ke Operasional untuk menyiapkan pasukan.

Adapun hasil wawancara bersama AKP Saepudin S.E. Pasi Ops Batalyon A Pelopor pada hari Senin, 6 Juni 2022 mengatakan bahwa,

“Pengendalian kegiatan di lapangan ada 2 yaitu teknis dan taktis. teknisnya yaitu segala sesuatu perintah dari Kasatwil, untuk di lapangan jika ada Kapolres maka komando ada di Kapolres dan jika ada Kapolda maka perintah atau komando ada di Kapolda / Kasatwil. Lalu untuk taktisnya yaitu Komandan Pasukan atau Komandan Satuan (Danki) yang dikendalikan Dansat. Pada dasarnya yang memerintahkan atau yang mempunyai kewenangan untuk memerintah Satuan Brimob sebagai bantuan kekuatan adalah Kewilayahan.”

Keterangan diatas peneliti berpendapat beberapa hal, terkait dengan pengawasan dan pengendalian ini yaitu antara lain :

- 1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari Dansat, Danyon, Danki.

- 2) Pengendalian juga dilakukan oleh Dansat atas perintah Kapolres selaku Kasatwil yang bertanggung jawab.
- 3) Analisa dan evaluasi dilakukan setelah selesai kegiatan dan melakukan apel untuk mengecek kelengkapan personil maupun peralatan yang digunakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam melakukan penanganan unjuk rasa anarkis yaitu memberikan bantuan kemampuan taktis dan teknis kepada satuan kewilayahan maupun fungsi teknis kepolisian lainnya dalam bentuk melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan (satuan unit kewilayahan) pada data unjuk rasa anarkis tahun 2020 – 2022 terdapat 3 (tiga) kasus unjuk rasa anarkis yang ditangani oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar atas perintah pimpinan kewilayahan, sudah efektif dalam melakukan penanganannya dengan cara pasukan Penindakan Huru – Hara (PHH Brimob) dan Penindakan Anti Anarki (Den 45) melakukan penindakan dan menghentikan aksi huru – hara yang dilakukan oleh para massa aksi unjuk rasa serta melakukan *clear area* demi terjaganya kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar memiliki faktor penghambat dan pendukung, seperti berikut :

a) Faktor penghambat yang ditemui pada saat penelitian dari Batalyon A Pelopor Brimob Sat. Polda Jabar yaitu :

- (1) Faktor sumber daya manusia berupa kurangnya jumlah personil.
- (2) Sarana, berupa peralatan yang tidak berfungsi dengan seharusnya.
- (3) Anggaran, kurangnya dana yang diberikan untuk para personilnya.

Ada pun kendala – kendala unjuk rasa tersebut sampai anarkis dipengaruhi dari karakteristik massa itu sendiri dan adanya kelompok penyusup yang akhirnya unjuk rasa tersebut tidak terkendali.

b) Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas khususnya penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar, tentunya didukung oleh dasar hukum atau payung hukum yang kuat semua pelaksanaan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku, selain hal tersebut adapun faktor pendukung lainnya seperti sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan penanganan, sarana peralatan yang lengkap dan adanya anggaran yang cukup.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis yaitu :

- a) Penanganan berupa penindakan yang sesuai dengan dasar perintah pimpinan atau atasan dan berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) penindakan anarkis yaitu, prosedur tetap kapolri no. 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarki dan prosedur tetap komandan korps brimob polri no. 1 tahun 2017 tentang pedoman operasional satuan anti anarkis korps brimob polri.
- b) Dalam pelaksanaannya selalu memakai prinsip – prinsip manajemen seperti POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Seperti Perencanaan yang dibantu dengan satuan intelijen untuk memperoleh keadaan atau informasi awal tentang kegiatan demonstrasi dan latihan tahapan penanganan seperti jika sudah diperintahkan untuk turun ke lapangan pasukan pelopor ini bergerak sesuai dengan surat perintah tugas, sebelum melakukan pergeseran pasukan sudah siap mulai dari jumlah kekuatan dan peralatannya. Pengorganisasian yang dilakukakuan diantaranya melakukan Acara Arahan Pasukan (AAP) dari pimpinan, dilakukannya pengecekan pasukan dan pelaratan tindak dan diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pada saat pelaksanaannya Penindakan Huru – Hara (PHH) dan Penindakan Anti Anarkis/Detasemen 45 bertindak dengan cara melakukan lintas ganti dengan satuan dalmas lanjut apabila

situasi tersebut mulai tidak terkendali lalu menyampaikan himbauan – himbauan kepolisian agar menghentikan aksi anarkis jika himbauan tidak diindahkan maka dilakukannya tindakan tegas. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari dansat, danyon dan danki. Pengendalian juga dilakukan oleh dansat atas perintah kapres selaku kasatwil yang bertanggungjawab. Lalu terakhir dilakukan anev (analisa dan evaluasi) dengan melakukan apel untuk mengecek kembali kelengkapan personil maupun peralatan yang telah digunakan.

- c) Saat pelaksanaan penanganan di lapangan Penindakan Huru – Hara (PHH Brimob) dan Penindakan Anti Anarki (Detasemen 45) melakukan upaya dalam bentuk penyampaian himbauan Kepolisian, melakukan tindakan tegas apabila himbauan tersebut tidak diindahkan dan massa tidak mau membubarkan diri.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis, sebagai berikut :

1. Walaupun peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar sudah cukup baik dalam melakukan penindakan huru – hara namun agar pasukan Batalyon a Pelopor dapat lebih

ditingkatkan, minimal dapat dipertahankan dalam melakukan penanganannya dan tidak keluar dari SOP.

2. Faktor penghambat sekecil apapun agar dihilangkan mulai dari kurangnya SDM, kualitas peralatan dan kurangnya anggaran, untuk memaksimalkan hasil kerja dan kualitas kerja yang baik seperti, lebih diperhatikan kembali penambahan dana Operasional, dalam hal ini kurangnya anggaran yang diberikan kepada personil, penambahan sumber daya manusia sangat diperlukan agar memaksimalkan kekuatan dan lebih memperhatikan pemeliharaan peralatan agar berfungsi dengan baik. Terkhusus satuan intelijen untuk ditingkatkan kembali dalam melakukan deteksi dini agar tidak terjadinya anarkis dan dimasuki kelompok penyusup.
3. Upaya yang dilakukan Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa agar lebih ditingkatkan kembali dalam kemampuan personilnya berupa pelatihan – pelatihan yang bersifat fisik maupun keterampilan seperti keterampilan pengendalian emosi/ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*) atau kecerdasan emosional dan spiritual agar bisa bertindak secara profesional dan proporsional sehingga diharapkan terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Untuk lebih ekstra memberikan himbauan –

himbauan dalam melakukan penindakan maupun memberi kesadaran hukum kepada para massa aksi unjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Budi Rizki Husin, 2009, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019, *Buku saku penerapan nilai-nilai HAM dalam tugas dan fungsi Polri*, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*. CV.Rajawali Press. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta Bandung.
- Syahrialdi, *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa*, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. 2016.
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia. Jakarta.

B. Dokumen

- Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru – Hara.

Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Komandan Korps Brimob Polri No. 2 tahun 2021 tentang Penindakan Huru – Hara.

Prosedur Tetap Kapolri No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri No. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SURAT IZIN OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1987 /UNLA/FISIP/PP/V/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR**
Jl. Kolonel Ahmad Syam, No. 216, Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang,
Jawa Barat
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TANIA AMELIA
NPM : 41153040190005
Smt/Kls : VI/POL/A
Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Kantor Satuan Brimob Polda Jabar**, untuk keperluan akademik penyusunan skripsi/tugas akhir sekitar aspek-aspek **"Peran Batalyon A Pelopor Sat Brimob POLDA Jabar Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis"** Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 31 Mei 2022

A.n. Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
NIK. 21289

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
SATUAN BRIMOB
Jalan Kol. Achmad Syam No.17 A Jatinangor Sumedang 43563

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TANIA AMELIA
NPM : 41153040190005
Tempat tgl lahir : Bandung, 12 November 2001
Program Studi : D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana
Alamat : Caringin Garden Residence Blok A No. 15 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Telah melaksanakan kegiatan Observasi / wawancara di Satuan Brimob Polda Jawa Barat pada tanggal 2, 6 dan 28 Juni 2022 berkaitan dengan peran Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis, untuk keperluan penyelesaian tugas akhir Program Studi D-III Kepolisian, dengan nara sumber anggota Satbrimob Polda Jabar sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. AKP SAEPUKIN | Pasi Ops Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jabar. |
| 2. IPDA HERU SULISTIYANTO | Paur Subbagminops Bag Ops Satbrimob Polda Jabar. |
| 3. IPDA NANDI | Pa Seksi Intel Satbrimob Polda Jabar. |
| 4. AIPDA KARNO | Ba Instruktur Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jabar. |

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 8 September 2022

a.n. KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR



LAMPIRAN III

A. HASIL WAWANCARA I

Wawancara bersama IPDA Heru Sulistianto Paur Subbag Min Ops Brimob Polda Jabar (Kamis, 2 Juni 2022) di Mako Sat. Brimob Polda Jabar.

1. Apa Tugas Batalyon A Pelopor Sat. Brimob dalam melakukan penanganan unjuk rasa ?

Jawaban :

“Untuk pelaksanaan tugas Pelopor Brimob yang berkaitan dengan penindakan unjuk rasa ada 2 yaitu, Penindakan Huru – Hara (PHH) dan Anti Anarki (Detasemen 45), yang membedakan hanya dalam pasukan anti anarki menggunakan motor.”

2. Bagaimana peran Batalyon A pelopor khususnya pasukan penindakan anti anarkis atau detasemen 45 ?

Jawaban :

“Peran Batalyon A Pelopor khususnya pasukan penindakan anti anarki dalam penanganannya yaitu untuk menanggulangi atau membubarkan kondisi anarki yang terjadi. Intinya Pelopor ini berperan untuk menghentikan, menindak sampai selesainya permasalahan di lapangan atau hingga situasi kembali kondusif (aman).”

3. Bagaimana cara pergantian dalmas ke brimob ?

Jawaban :

“Jika situasi masih hijau dalam artian masyarakat masih tertib belum terjadinya huru – hara maka masih dilakukan penanganan oleh dalmas awal, lalu adapun peran polwan pada saat penanganan sebagai negosiator, jika situasi meningkat menjadi situasi kuning artinya massa mulai tidak tertib, tetapi belum melanggar hukum seperti bahasa mulai keras atau teriak – teriak dan melakukan pendorongan – pendorongan maka dilakukan penanganan oleh dalmas lanjut di mana pasukannya menggunakan tameng desak/fiber, dilengkapi gas kimia dan *water canon*, lalu jika situasi meningkat kembali menjadi situasi merah yang artinya massa mulai melakukan pelanggaran hukum dan tidak mengindahkan himbauan – himbauan dari petugas maka dilakukannya lintas ganti oleh

satuan penindakan huru – hara (PHH) dengan dalmas lanjut, adapun aba – aba pada saat pergantian dari dalmas lanjut ke brimob seperti kompi PHH lintas ganti... lari maju jalan.”

4. Kapan gas air mata digunakan dan bagaimana aba – aba pada saat gas air mata tersebut dilontarkan ?

Jawaban :

“Pihak kepolisian khususnya brimob selalu memberikan himbauan – himbauan pada saat sebelum melakukan penindakan, adapun himbauan terhadap pelaku anarki seperti kepada para pelaku anarki perhatian... perhatian... atas nama undang – undang kepada para pelaku anarki saya perintahkan untuk menghentikan tindakan anarki saudara – saudara, sekali lagi saya perintahkan untuk menghentikan tindakan anarki saudara – saudara, kami akan melakukan tindakan tegas terhadap saudara – saudara yang tidak mentaatinya. Apabila hal tersebut tidak diindahkan para pelaku maka akan dilaksanakannya penembakan gas air mata. Adapun aba – aba yang diberikan komandan anti anarki seperti, penembak gas air mata persiapan. Awas... tembak.”

5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penanganan unjuk rasa anarkis ?

Jawaban :

“Didukung oleh dasar hukum yang kuat seperti perkap atau memiliki payung hukum, perlengkapan senjata yang memadai, kemampuan anggota yang cukup karena selalu diberikan latihan – latihan yang bersifat harian atau yang bersifat pemusatan latihan khusus, anggaran yang diberikan kepada anggota yang mengikuti kelapangan dengan jumlah perorang sebesar Rp. 45.000,- sudah termasuk uang saku dan uang makan.”

6. Bagaimana peran kepolisian, khususnya Batalyon A Pelopor Sat. Brimob dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis dengan tindakan preemtif dan preventif ?

Jawaban :

“Pelaksanaan tugas kepolisian ada 3 yaitu, potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dan dalam melakukan cara bertindaknya ada 3 sifat yaitu preemtif sebagai pelaksanaan keamanan dari potensi

gangguan yang dilaksanakan oleh fungsi intelijen langkah – langkah yang digunakan adalah Lidik, Pam, Gal, untuk di sat. brimob sendiri memiliki fungsi intel yang memiliki kemampuan resmob (reserse mobil), preventif sebagai pelaksanaan keamanan dari ambang gangguan, pada saat ambang gangguan tim anti anarki/ den 45 ini masuk juga berperan melakukan patroli harkamtibmas (memantau, memberikan sosialisasi) harapannya agar potensi ambang gangguan tidak menjadi gangguan nyata. Represif sebagai pelaksanaan penindakan dari gangguan nyata, pada saat gangguan nyata pun pihak brimob tetap memberikan langkah – langkah himbauan kepolisian.”

B. HASIL WAWANCARA II

Wawancara bersama AKP Saepudin S.E. Pasi Ops Batalyon A Pelopor Brimob Polda Jabar (Senin, 6 Juni 2022) di Mako Sat. Brimob Polda Jabar.

1. Jelaskan apa itu Brimob dan Pelopor dan apa tupoksinya ?

Jawaban :

“Satuan Brimob ini merupakan salah satu fungsi di kepolisian republik Indonesia, yang strukturalnya berupa korps di mana oprasionalnya menginduk ke polda daerah. Brimob ini memiliki 2 kemampuan yaitu, kemampuan pelopor dan gegana dalam kemampuannya ini dijadikan satuan. Untuk satuan pelopor ini memiliki fungsi dan tugasnya seperti penindakan huru – hara (PHH), Search And Rescue (SAR), Reserse Mobile (Resmob), Penjinakan Bom (Jibom), Lawan teror (Wan Teror), Kimia Biologi dan Radio aktif (KBR). Brimob ini dalam tupoksinya ini adalah membantu, menambahkan, memperkuat, menggantikan satuan kewilayahan.”

2. Bagaimana peran Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar dalam penanganan unjuk rasa anarkis ?

Jawaban :

“Tujuan penugasan dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa Brimob yaitu menceraai beraikan atau membubaran massa yang melaksanakan kegiatan anarkis sampai benar – benar massanya terpecah atau tidak berkelompok lagi, dalam perannya Pelopor Brimob membantu satuan kewilayahan dalam penangan unjuk rasa, untuk tugas pokok dan fungsinya pun Brimob sebagai membantu, menambahkan dan memperkuat keamanan atas permintaan kewilayahan.”

3. Bagaimana proses pergantian dari dalmas ke brimob pada saat unjuk rasa ?

Jawaban :

“Ada 3 tahapan dalam unjuk rasa yaitu, unjuk rasa damai berupa situasi hijau yang ditangani oleh dalmas awal dari polsek, lalu unjuk rasa agak tidak berupa saling dorong – dorongan sudah termasuk situasi kuning yang ditangani oleh dalmas lanjut dan selanjutnya unjuk rasa yang sudah tidak terkendali atau sudah termasuk situasi merah yang ditangani oleh

penindakan huru – hara (PHH Brimob). Di mana pasukan PHH Brimob ini merupakan pasukan pamungkas.”

4. Mengapa pada saat unjuk rasa bisa menjadi anarkis atau situasi merah ?

Jawaban :

“Untuk unjuk rasa ini jika sudah ditangani oleh PHH mereda dan jika berkembang menjadi anarkis biasanya tidak di TKP pertama terjadinya demonstrasi melainkan terjadi pada tempat lain atau di luar TKP yang di lewati para pendemo seperti perusakan – perusakan pada pertokoan. Pada saat mereka dibubarkan tetapi massa masih mempunyai kekuatan mereka bisa saja merusak fasilitas yang mereka lalui. “

5. Faktor apa yang bisa menghambat dan mendukung dalam penanganan unjuk rasa anarkis ?

Jawaban :

”Sebenarnya dalam hambatan pelaksanaan tugas di lapangan sampai saat ini untuk hambatan yang sangat berarti tidak ada. Semua yang namanya pelaksanaan tugas di mana pun atau seperti apa pun pasti ada hambatan – hambatan kecil, tetapi semua masih bisa ditangani langsung, karena dari mulai segi sumber daya manusia jelas ada banyak dan anggota Pelopor setiap waktu melakukan latihan – latihan baik itu latihan rutin, latihan terpusat ataupun latihan yang dibekali pendidikan kejuruan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial atau anarkis dan untuk sumber daya manusia pun anggota Pelopor harus siaga, kapan pun diminta, jam berapa pun dibutuhkan harus siap. Teknologi dan peralatan pun sampai saat ini sudah lengkap sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan pengamanan unjuk rasa.”

6. Tahap persiapan apa saja yang dilakukan Batalyon A pelopor ?

Jawaban :

“Dalam setiap pelaksanaan tugas yang paling pertama atau awal selalu dilakukannya pengecekan personil dan peralatan perlengkapan tak lupa setiap melakukan kegiatan penanganan atas dasar perintah atau adanya surat perintah (administrasinya terpenuhi) dan selalu diberikan AAP (Acara Arahan Pasukan) kepada anggota sebelum bergerak menuju lapangan. Selain memberikan motivasi kepada anggota agar tetap waspada dalam tugas dan ikhlas dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian memberikan gambaran tentang jalannya aksi yang akan dilakukan penanganan serta tindakan yang harus dilakukan ketika dalam keadaan

mandesak dan diberikan atensi agar selalu berpegang teguh terhadap SOP penanganan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peralatan yang akan dibawa pun harus sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang – undangan, sesuai antara senjata dengan amunisi yang dibawa dan kendaraan yang digunakan pun dicek kelayakannya termasuk BBM juga. Dalam pelaksanaannya pun semua penindakan satu komando tidak ada kegiatan atau gerakan – gerakan lain atau tindakan – tindakan lain tanpa perintah.

7. Pengendalian seperti apa yang dilaksanakan pada saat di lapangan ?

Jawaban :

“Pengendalian kegiatan di lapangan ada 2 yaitu teknis dan taktis. teknisnya yaitu segala sesuatu perintah dari Kasatwil, untuk di lapangan jika ada Kapolres maka komando ada di Kapolres dan jika ada Kapolda maka perintah atau komando ada di Kapolda / Kasatwil. Lalu untuk taktisnya yaitu Komandan Pasukan atau Komandan Satuan (Danksi) yang dikendalikan Dansat. Pada dasarnya yang memerintahkan atau yang mempunyai kewenangan untuk memerintah Satuan Brimob sebagai bantuan kekuatan adalah Kewilayahan.”

8. Penanganan unjuk rasa seperti apa yang efektif ?

Jawaban :

“Yang efektif salah satunya adalah bergerak atas dasar perintah, tidak mengambil tindakan sendiri berpedoman kepada SOP. Seperti salah satunya peralatan perlengkapan yang semestinya digunakan kita gunakan. Indikator atau indikasi keberhasilan penanganan brimob yaitu semua penanganan bisa dilaksanakan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Inisiatifnya 3 point yang dilakukan oleh brimob ini yaitu hentikan, bubarkan dengan aman kembali pada tempat masing – masing, jika di perlukan akannya penegakan hukum.”

9. Ada berapa Batalyon pelopor brimob untuk di Jawa barat dan apa yang membedakan batalyon tersebut ?

Jawaban :

“Untuk Satuan Brimob di Jawa Barat ini memiliki 4 Batalyon pelopor yaitu, Batalyon A yang berlokasi di Sumedang dan membackup Polres Garut, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Sumedang. Batalyon B yang berlokasi di Lembang dan membackup Polres Cimahi, Polres Subang, Polres Sukabumi, Polres Cianjur, Polres Bogor, Batalyon

C yang berlokasi di Cirebon dan membackup Polres Cirebon, Polres Kuningan, Polres Majalengka, Polres Indramayu, Polres Purwakarta, Polres Karawang, Batalyon D yang berlokasi di Tasikmalaya dan membackup Polres Tasik Kab/Kota, Polres Ciamis, Polres Banjar, Polres Pangandaran. Yang membedakan hanya zona backup nya saja untuk tugasnya, SOP Penindakan anarkis dan lain – lain sama saja.”

10. Apa yang menjadi kelebihan dari Batalyon A pelopor dengan Batalyon pelopor yang lainnya ?

Jawaban :

“Kelebihan dari Batalyon A Pelopor ini hanya dari frekuensi penugasan karena zona backup nya ini berada di jantungnya Jawa barat atau tepatnya di ibu kotanya Provinsi, maka dalam penugasan keluaranya lebih sering atau banyak di Batalyon A, untuk hal lain semua 1 kemampuan/strata.”

C. HASIL WAWANCARA III

Wawancara bersama AIPTU Karno Pa Ops Kompi 3 Batalyon A Pelopor Brimob Polda Jabar (Senin, 6 Juni 2022) di Mako Sat. Brimob Polda Jabar.

1. Bagaimana kronologi aksi unjuk rasa penolakan Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat ?

Jawaban :

“Kegiatan unjuk rasa awal masih damai dan bisa dikendalikan, namun saat terakhir aksi unjuk rasa situasi menjadi memanas yang dikarenakan adanya kelompok anarko sehingga massa yang lainnya ikut terpancing untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat anarkis seperti pengrusakan kendaraan dan fasilitas umum, pelemparan benda – benda keras kepada aparat dan lain sebagainya. Pada saat itu kegiatan yang dilaksanakan memang terjadi beberapa hari tetapi untuk situasi anarkisnya berlangsung pada hari ke-3 sampai terjadinya bentrokan dan untuk tindakan – tindakan aparat khususnya Brimob bertindak sesuai SOP yang terkait dengan penggunaan kekuatan yaitu Peraturan Kapolri no. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dari 6 tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tersebut dilaksanakan hanya sampai tahap ke-5 yaitu pengendalian menggunakan senjata kimia yang bertujuan untuk membubarkan massa. Untuk saat ini di daerah Bandung dalam penindakan kepolisian hanya sampai tahap ke-5 sudah bisa diatasi hingga massa bubar.“

2. Bagaimana pelaksanaan penindakan pada saat lintas ganti ?

Jawaban :

“Setelah dilakukan lintas ganti, aparat selalu memberi himbauan kepada massa unjuk rasa untuk membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, setelah himbauan tersebut tidak dilaksanakan maka petugas menyesuaikan urutan – urutan sesuai perkap no. 2 tahun 2019 tentang penindakan huru – hara. Intinya tahapan tindakannya seperti, diberikan himbauan jika tidak diindahkan dilakukannya pendorongan, diberi himbauan kembali jika dilakukan pembakaran maka dilakukannya penanganan menggunakan penyemprotan dari mobil *water canon*, lalu jika terjadi pendorongan dan adanya perlawanan dari massa maka akan

dilakukannya penindakan penembakan dan pelontaran gas air mata lalu dilakukan pendorongan sampai massa ini membubarkan diri.”

3. Siapa yang melakukan pengendalian pada saat di lapangan?

Jawaban :

“Pada saat penindakan itu langsung diambil alih oleh kendali umum yaitu Kapolda. Untuk kendali taktis dikendalikan oleh komandan satuan, satuan brimob yang dikendalikan oleh Dansat Brimob dan untuk kendali teknis dikendalikan oleh kewilayahan. “

D. HASIL WAWANCARA IV

Wawancara bersama IPDA Nandi S.Pd. Pasi Analis Sat. Brimob Polda Jabar (Selasa, 28 Juni 2022) di Mako Sat. Brimob Polda Jabar.

1. Perencanaan seperti apa yang dilakukan oleh sat. Intel Brimob pada saat akan terjadinya unjuk rasa anarkis ?

Jawaban :

“Untuk siklus intelijen yang digunakan yaitu RenPullahJi, dengan pola operasional MOTL. Langkah – langkah yang dilakukan jika ada kegiatan anarkis Intelijen melakukan pengamanan tertutup ada 2 yaitu internal dan eksternal, setelah dilakukannya pengamanan tertutup dibuatlah produk yang nantinya dijadikan bahan masukan terhadap pimpinan guna efektif dan efisien, adanya upaya penanggulangan.”

2. Bagaimana peran intel brimob dalam melakukan tindakan preemtif ?

Jawaban :

“Kegiatan unjuk rasa anarkis satuan Intelijen Brimob sama seperti intelijen kewilayahan sebagai deteksi dini dan deteksi aksi seperti dilakukan pengamatan mengenai jalannya unjuk rasa, motif, jumlah massa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut, kemudian informasi tersebut di laporkan ke pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan yang akan dilakukan pada saat penanganan unjuk rasa.”

LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI



Kegiatan Wawancara dan Observasi penelitian bersama IPDA Heru Sulistianto Paur Subbag Min Ops Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar (Kamis, 2 Juni 2022)




Kegiatan Wawancara dan Observasi penelitian bersama AKP Saepudin S.E. Pasi Ops Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar dan AIPTU Karno Pa Ops Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar (Senin, 6 Juni 2022)



Kegiatan Wawancara dan Observasi penelitian bersama IPDA Nandi S.Pd. Pasi Analis Intelijen Satuan Brimob Polda Jabar (Selasa, 28 Juni 2022)

Dokumentasi Pelaksanaan Latihan Personil Dan Pengecekan Peralatan Yang Digunakan Untuk Penindakan Huru – Hara Di Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar

(Sumber: Batalyon A pelopor Satuan Brimob Polda Jabar 2022)



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Pada Tanggal 6 Oktober 2020 Perihal Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Dimulai Dari Pelaksanaan Apel Dan Pengecekan, Penanganan, Penghentian, Analisa Dan Evaluasi yang dilakukan Batalyon A Pelopor Sat. Brimob Polda Jabar oleh pasukan Penindakan Huru – Hara Brimob dan Detasemen 45.

(Sumber: Batalyon A pelopor Satuan Brimob Polda Jabar 2020)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
SATUAN BRIMOB



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 1197 /X/PAM.2.1/2020

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian Daerah Jawa Barat, dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. undang-undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian;
3. surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/2939/X/HUK.6.6./2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal permohonan perkuatan personel pengamanan Aksi Unras.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : PERSONIL SATUAN BRIMOB POLDA JAWA BARAT YANG NAMA, PANGKAT, NRP DAN KETERANGANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas BKO Polrestabes Bandung dalam rangka Pengamanan aksi unjuk rasa Elemen Buruh untuk menolak RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kota Bandung;
2. Tugas dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2020 bertempat di Halaman Gedung Sate Jl. Diponegoro Kota Bandung Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dan sekitarnya;
3. Senantiasa menjaga nama baik kesatuan dalam setiap pelaksanaan tugas dan adakan koordinasi sebaik-baiknya dengan Instansi terkait serta melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
4. Sebelum dan sesudah melaksanakan perintah ini melapor kepada Dansat Brimob Polda Jabar.

Selesai.

Dikeluarkan di : Sumedang
pada tanggal : 06 Oktober 2020

KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR


A. B. S. A. P. U. J. I. N, S. I. K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70100406

Tembusan :

1. Kapolda Jabar.
2. Dankorbrimob Polri.
3. Irwasda Polda Jabar.
4. Karo Ops Polda Jabar.
5. Kapolrestabes Bandung.
6. Danyon A dan Yon C Por Satbrimobda Jabar.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
SATUAN BRIMOB

LAMP. SPRIN DANSATBRIMOBDA JABAR
NOMOR : SPRIN/1197 /X/PAM.2.1./2020
TANGGAL: 06 OKTOBER 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATBRIMOB POLDA JABAR
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BKO POLRESTABES BANDUNG

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KETERANGAN
1.	IYUS ALI YUSUP, S.H.	AKP	78030054	WADANYON
2.	WIRANA ANDIKA S	BRIP TU	95081090	DRIVER
3.	SRIYANTO	IPTU	76040424	DANKI
4.	JAJANG ABDUL HARIS	AIPTU	75100517	DANTON
5.	JAENUDIN	AIPTU	76070500	DANTON
6.	K A R N O	AIPTU	79070039	PA OPS
7.	ASEP TRIANA SOPYAN	AIPTU	76050653	ANGGOTA
8.	JALALUDIN	AIPTU	68070384	ANGGOTA
9.	RONY SILALAH	AIPDA	82100254	ANGGOTA
10.	CECEP TATANG I.	AIPDA	82050268	ANGGOTA
11.	ADE SETIAWAN	AIPDA	83090084	ANGGOTA
12.	TOTOH SOPIAN H, S.HI	BRIPKA	74080659	ANGGOTA
13.	FERLIH CH BORANG	BRIPKA	75060770	ANGGOTA
14.	GIYATNO	BRIPKA	75121096	ANGGOTA
15.	AEPUDIN	BRIPKA	79070822	ANGGOTA
16.	ANDI JUANDI	BRIPKA	81040834	ANGGOTA
17.	DUDUN	BRIPKA	72040303	ANGGOTA
18.	SALAM	BRIPKA	74040448	ANGGOTA
19.	IKHSAN TAUFIK R.,S.IP	BRIPKA	76010472	ANGGOTA
20.	EDIH SETIAWAN	BRIPKA	79060760	ANGGOTA
21.	IIS SUWANDI	BRIPKA	80071195	ANGGOTA
22.	SAPAAT	BRIPKA	68100067	ANGGOTA
23.	IMAM PURNOMO SIDI	BRIPKA	77010496	ANGGOTA
24.	I WAYAN OKA	BRIPKA	76120593	ANGGOTA
25.	GUSDINAR SETIAWAN	BRIPKA	79080195	ANGGOTA
26.	ASEP SOLIHIN	BRIPKA	78041137	ANGGOTA
27.	WILLY SEPRIYATNA	BRIGADIR	88090022	ANGGOTA
28.	MARGA HADI S.	BRIGADIR	89030385	ANGGOTA
29.	MOHAMMAD REZA ILHAM P	BRIGADIR	91050122	ANGGOTA
30.	REDI PRATAMA	BRIGADIR	89020215	ANGGOTA
31.	BAMBANG PRIAMBODO	BRIGADIR	87051712	ANGGOTA
32.	IWAN SETIAWAN	BRIPDA	98110619	ANGGOTA
33.	RIZQAN KAUTSAR	BRIPDA	01050074	ANGGOTA
34.	RIO SHIDQATUL IRWANDA	BRIPDA	01090042	ANGGOTA
35.	YOGI PUTRA	BRIPDA	00080334	ANGGOTA
36.	WAHYU DIKA ARDIANSAH	BRIPDA	00040334	ANGGOTA
37.	MUHAMAD ILHAM HIDAYAT	BRIPDA	00060434	ANGGOTA
38.	O DIMAS TRIAN SUDRADJAT	BRIPDA	99050614	ANGGOTA
39.	MUHAMAD TEGAR ISLAMI	BRIPDA	99090514	ANGGOTA
40.	DIKA CAHRA CANDIKA	BRIPDA	00050243	ANGGOTA
41.	MOHAMMAD OKTAVIAN M	BRIPDA	00100248	ANGGOTA
42.	MUHAMMAD RIZKY N	BRIPDA	00110104	ANGGOTA
43.	ARI BUKHORI	BRIPDA	00040375	ANGGOTA

43. AGUNG PURNAMA SANDI

2 LAMP.SPRIN DANSATBRIMOBDA JABAR
NOMOR : SPRIN/ 1197 /X/PAM.2.1./2020
TANGGAL: 06 OKTOBER 2020

1	2	3	4	5
44.	AGUNG PURNAMA SANDI	BRIPDA	00030509	ANGGOTA
45.	WAHYU RIDWAN N	BRIPDA	98091472	ANGGOTA
46.	KOSWARA PRAMUDIA	BRIPDA	00100323	ANGGOTA
47.	MUHAMAD GINA	BRIPDA	00050267	ANGGOTA
48.	USEP KURNIAWAN	BRIPDA	99060668	ANGGOTA
49.	NUR AZMI RAHMATULLOH	BRIPDA	00110294	ANGGOTA
50.	TAUFIK HIDAYAT	BRIPDA	00110180	ANGGOTA
51.	ANGGI HIELMY WIGUNA	BRIPDA	00070370	ANGGOTA
52.	LUKMAN HAKIM	BRIPDA	01010279	ANGGOTA
53.	HARIS PURNAMA	BRIPDA	00040296	ANGGOTA
54.	ALDO BAHRUDIN	BRIPDA	99060723	ANGGOTA
55.	REZALDY BACHTIAR SIDIK	BRIPDA	99050765	ANGGOTA
56.	GISA ALDI FARID	BRIPDA	98080880	ANGGOTA
57.	AZIES ABDUL MACHDAR	BRIPDA	98110681	ANGGOTA
58.	IQBAL ABDUL LATIP	BRIPDA	99050627	ANGGOTA
59.	ALDI FATURAHMAN	BRIPDA	99100604	ANGGOTA
60.	DIANSYAH NUGRAHA	BRIPDA	99100672	ANGGOTA
61.	MUHAMMAD ZEIN	BRIPDA	01080019	ANGGOTA
62.	RAJA MUHAMAD AKBAR	BRIPDA	00110245	ANGGOTA
63.	EKI KURNIA PUTRA	BRIPDA	00070230	ANGGOTA
64.	RENDI RENALDI	BRIPDA	00030555	ANGGOTA
65.	KASYIFA ZAMANIA	BRIPDA	00030432	ANGGOTA
66.	SANJAYA	BRIPDA	98080842	ANGGOTA
67.	MUHAMAD FAISAL RISZA	BRIPDA	00040249	ANGGOTA
68.	TRYO ROMARIO ROMBE P	BRIPDA	01050129	ANGGOTA
69.	FAJAR BAHARI	BHARATU	93110187	ANGGOTA
70.	IRAWAN SURYA P	BHARADA	93121198	ANGGOTA
71.	RISMOYO ARI WIBOWO	BHARADA	94020968	ANGGOTA
72.	REZA ACHMAD ZAINI	BHARADA	95100703	ANGGOTA
73.	LEPI SIGIT HERMAWAN	AIPDA	83060341	CREW AWC
74.	BAYU INDRA PERMANA	BRIPTU	93020223	CREW AWC
75.	CIKO ROMANDHANI	AIPDA	82070195	INTEL
76.	RONAL PARLINDUNGAN	BRIGADIR	88090155	INTEL
77.	AGUS SUPRIATNA	BRIPKA	78081197	PENGEMUDI
78.	ANDI MULYADI	BRIPKA	82100090	PENGEMUDI
79.	M.A. SUYATNA	BRIPKA	78090911	PENGEMUDI
80.	IMAM HANAFI S.	BHARATU	95050021	PENGEMUDI
81.	AJI RAJI	BHARADA	93121283	PENGEMUDI
82.	AGUNG KURNIA	AIPTU	76090559	DANTON
83.	YAMAN BARLAMAN	BHARADA	93091110	ANGGOTA
84.	DIDIN MUTTAQIN	BRIPKA	78120882	ANGGOTA
85.	ACHMAD SETIAWAN	BRIPKA	79070862	ANGGOTA
86.	ERLAN JAELANI	BRIPKA	82070681	ANGGOTA
87.	AGUNG BIMA LEKSANA	BRIGADIR	88120336	ANGGOTA
88.	FACHRUL AKBAR JUNIOR	BRIPDA	98040448	ANGGOTA
89.	M. FIKRY GANESWARA	BRIPDA	98100248	ANGGOTA
90.	DADANG PRIATNA	BHARATU	94060243	ANGGOTA

91. YAYAT UDAYAT

3 LAMP.SPRIN DANSATBRIMOBDA JABAR
 NOMOR : SPRIN/ 1197 /X/PAM.2.1./2020
 TANGGAL: 06 OKTOBER 2020

1	2	3	4	5
91.	YAYAT UDAYAT	BHARADA	95080745	ANGGOTA
92.	MUHAMAD ANDHIKA B	BRIPDA	99100621	ANGGOTA
93.	GHANI AGUNG PERMANA	BRIPDA	99120498	ANGGOTA
94.	RIZAL ARYANTO PUTRA	BRIPDA	00080416	ANGGOTA
95.	FAKHRI HELMI ASYRAF	BRIPDA	00110197	ANGGOTA
96.	RIDHO THOMAS RENALDY	BRIPDA	99030561	ANGGOTA
97.	USMAN	BRIPDA	01010202	ANGGOTA
98.	AMALUL UMAM	BRIPDA	00040302	ANGGOTA
99.	TEDI SUHENDI	BRIPDA	01090074	ANGGOTA
100.	GILANG PUTRA ALAMSYAH	BRIPDA	00120341	ANGGOTA
101.	IMAM ISMAIL MARZUKI	BRIPDA	98091525	ANGGOTA
102.	PRIMADONA S.IK.	AKP	88081132	PASIOPS
103.	ABANG MULYANA	IPTU	68040028	DANKI
104.	JAJANG	IPDA	68020027	WADANKI
105.	M. YUSUP ADHA	IPDA	68030430	PA OPS
106.	FIRMAN AWALUDDIN	BRIPDA	97060326	DRIVER PASIOPS
107.	JAJANG SONJAYA	BHARATU	93080376	DRIVER DANKI
108.	H.TOTO RUSDIANTO, S.H.	AIPTU	76110201	ANGGOTA
109.	RIYONO	AIPTU	77030375	ANGGOTA
110.	BUDIMAN,S.H.	AIPTU	77061036	ANGGOTA
111.	RUSNADI	BHARATU	94060250	ANGGOTA
112.	UNAN	BRIPKA	77030278	ANGGOTA
113.	DEBI FARIJAL	BHARATU	94060241	ANGGOTA
114.	SONI SONJAYA	BRIPKA	79010711	ANGGOTA
115.	DIKY EKA PERMANA	BRIPTU	96010623	ANGGOTA
116.	PRAYODHA SEPTIAN W	BRIPDA	97090197	ANGGOTA
117.	DEDEN	BRIPKA	77070284	ANGGOTA
118.	DANI KUSWANTO	AIPDA	83110080	ANGGOTA
119.	DEDE RUSMAN	BRIPKA	78081104	ANGGOTA
120.	GALANG BAYU	BRIPTU	94110437	ANGGOTA
121.	CASKIMAN, S.H	BRIPKA	85071945	ANGGOTA
122.	JOKO DWIYANTO S	BRIGADIR	89010225	ANGGOTA
123.	RAHMAT MULYADI, S.H	BRIPTU	93080757	ANGGOTA
124.	MOH.EGI PRABOWO	BRIPTU	95041088	ANGGOTA
125.	KOMARUDIN	BHARATU	92050463	ANGGOTA
126.	MULYADI,S.H.	AIPTU	77100862	DANTON
127.	YOGIE SOEGIARTO	AIPDA	77120850	ANGGOTA
128.	NONO SUGIONO	BRIPKA	79070788	ANGGOTA
129.	AFANDI	AIPDA	78100566	ANGGOTA
130.	IWAN GUNAWAN	BRIPKA	78100874	ANGGOTA
131.	SUGENG PRABOWO	BRIPKA	80011081	ANGGOTA
132.	PRIA ANGGARA	BRIGADIR	88090637	ANGGOTA
133.	OTANG SURYADI	AIPTU	77030472	DANTON
134.	TOUFIK SIDIK PERMANA	AIPDA	80020252	ANGGOTA
135.	JOKO PRAYETNO	AIPDA	82010231	ANGGOTA

136 .WAWANG

4 LAMP.SPRIN DANSATBRIMOBDA JABAR
NOMOR : SPRIN/ 1197 /X/PAM.2.1./2020
TANGGAL: 06 OKTOBER 2020

1	2	3	4	5
136	WAWANG OLEH. S	BRIPKA	81041154	ANGGOTA
137	RIYAN PRATAMA	BRIPKA	87040672	ANGGOTA
138	FAISAL NURHADI	BHARATU	93060396	ANGGOTA
139	GAYAN ANGGARA	BHARADA	94041168	ANGGOTA
140	DENNY SEPTIANA	AIPTU	78030109	DANTON
141	IHSANUDIN	AIPDA	80020238	ANGGOTA
142	RIAN HENDRIANA	AIPDA	78100565	ANGGOTA
143	ARI RIDWANA	BRIGADIR	87120702	ANGGOTA
144	RADITYA SUDIBYO	BRIPKA	93060833	ANGGOTA
145	SURYADI GONO, S.H.	AIPDA	83060254	DANTON
146	HASIM	BRIPKA	79040836	ANGGOTA
147	MUHAMAD YASIN	BHARATU	94020980	ANGGOTA
148	SUGIANTO	BRIPKA	79051359	ANGGOTA
149	IIS HERMAYADI	BRIPKA	77050924	ANGGOTA
150	TITO SAPUTRO	BRIPKA	80110248	ANGGOTA
151	SUKARDI	AIPDA	70120009	ANGGOTA
152	AHMAD YUNUS	BRIPKA	75060561	ANGGOTA
153	DADI MULYADI	BRIPKA	74030496	ANGGOTA
154	YAYA SUNARYA	BRIPKA	78100833	ANGGOTA
155	ALI SUGANDA	AIPTU	66050060	ANGGOTA
156	BIMID J. MARPAUNG	BRIPKA	83060066	ANGGOTA
157	CECEP ACEP	BRIPKA	82070684	ANGGOTA
158	HIZAMUL FIKRI ADITAMA	BRIPKA	94060391	ANGGOTA
159	MUKHAMAD REFI RAGA IFAN	BRIPKA	94110197	ANGGOTA
160	ADE BAYU SETYO	AIPDA	81120502	DANTON
161	PUTUT SIHONO	AIPDA	83080067	ANGGOTA
162	ROSADI	AIPDA	84040033	ANGGOTA
163	TOHARI	BRIPKA	78100751	ANGGOTA
164	H. SUDADI	BRIPKA	78061199	ANGGOTA
165	H. TALAS YUDI	BRIPKA	79100637	ANGGOTA
166	YAYAN KARYANTO	BRIPKA	78070974	ANGGOTA
167	UUS SUPRIYADI	BRIPKA	79040838	ANGGOTA
168	SUKARNO	BRIPKA	80050504	ANGGOTA
169	SUWANTO	BRIPKA	80070418	ANGGOTA
170	BANGBANG SUGIARTO	BRIPKA	79110620	ANGGOTA
171	MUHAMAD SAHRONI	BRIPKA	94100092	ANGGOTA
172	SUGIRI WAHONO	BRIPKA	92080790	ANGGOTA
173	FIRNO FARNANDO	BRIPKA	95011053	ANGGOTA
174	HARYONO	BHARATU	93080414	ANGGOTA
175	INDRA SURYANA	BHARATU	93060358	ANGGOTA
176	RIZAL BACHTIAR	BHARADA	94021033	ANGGOTA
177	DAYAT SUDRAJAT	AIPDA	82050147	DANTON
178	IGUN GUNAWAN	AIPDA	83120223	ANGGOTA
179	SAUT PARULIAN LIMBONG	AIPDA	83090162	ANGGOTA
180	DEDI MULYANA	BRIPKA	74100544	ANGGOTA
181	MUARIP NASIR, S.H	BRIPKA	81020163	ANGGOTA

182. SUGITO.....

5 LAMP.SPRIN DANSATBRIMOBDA JABAR
NOMOR : SPRIN/ 1197 /X/PAM.2.1./2020
TANGGAL: 06 OKTOBER 2020

1	2	3	4	5
182	SUGITO SUTOMO	BRIPKA	76040833	ANGGOTA
183	NASRUDIN	BRIPKA	78060289	ANGGOTA
184	WAHYU HIDAYAT	BRIPKA	77010488	ANGGOTA
185	NURAKIM	BRIPKA	79060617	ANGGOTA
186	NAMAD FIRDAUS	BRIPKA	79040841	ANGGOTA
187	SUTARYO	BRIPKA	78120939	ANGGOTA
188	ABDUL AZIS	BRIGADIR	86061823	ANGGOTA
189	ANTON YULIAN .ATP	BRIGADIR	88070584	ANGGOTA
190	DODI	BRIPKA	96040861	ANGGOTA
191	EKO BAKTI DARMAWAN	BRIPKA	93030438	ANGGOTA
192	ERMANA	BHARATU	94120124	ANGGOTA
193	AGUS DARMA	BHARATU	86011340	ANGGOTA
194	KUSNANDAR	BRIPKA	97010578	ANGGOTA
195	DENI ALIVİYANTO S	BRIPKA	95110848	ANGGOTA
196	WISNU PRASETYO	BHARATU	95040012	ANGGOTA
197	MIFTACHUL ASHADIANTO	BHARADA	95110625	ANGGOTA
198	DEDI HAERUDIN	BRIPKA	80110211	PENGEMUDI
199	DANIS SETIAWAN	BRIPKA	79070821	PENGEMUDI
200	TRIA WIGUSNA, SH	BRIPKA	79080809	PENGEMUDI
201	KARTOBI	BRIGADIR	86111099	PENGEMUDI

Dikeluarkan di : Sumedang
pada tanggal : 06 Oktober 2020

KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR



ASEP SAEPUDIN, S.IK
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70100406